

# SALINAN

## WALI KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG

## PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 11 TAHUN 2024

#### TENTANG

## RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA METRO TAHUN 2024-2044

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALI KOTA METRO,

## Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2041, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Metro; dan
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Metro Tahun 2024-2044:

## Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  - 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

- 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
- 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
- 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
- 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 542);
- 12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 5);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA METRO TAHUN 2024-2044.

# BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Metro.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Metro.
- 3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.

- 5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Metro.
- 7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup lainnya, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- 8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
- 9. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
- 11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- 12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
- 13. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
- 14. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
- 15. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
- 16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
- 17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
- 18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

- 19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
- 21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurangkurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
- 22. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
- 23. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
- 24. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Metro yang dipimpin oleh Camat.
- 25. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
- 26. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
- 27. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
- 28. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
- 29. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
- 30. Pusat Rukun Warga adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman Rukun Warga.
- 31. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
- 32. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
- 33. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

- 34. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
- 35. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
- 36. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan perdesaan.
- 37. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
- 38. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
- 39. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
- 40. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
- 41. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- 42. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV.
- 43. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
- 44. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
- 45. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
- 46. Gardu Distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
- 47. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.

- 48. Sentral Telepon Otomat (STO) adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.
- 49. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi *ring*, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
- 50. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
- 51. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
- 52. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
- 53. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
- 54. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/ atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
- 55. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
- 56. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengampilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
- 57. Bangunan Penampung Air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum
- 58. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
- 59. Hidran Kebakaran adalah alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut pancar (*nozzle*) untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran.
- 60. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.

- 61. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang memproses/mengolah cairan sisa proses produksi, sehingga cairan tersebut layak dibuang ke lingkungan.
- 62. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Kawasan Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- 63. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
- 64. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- 65. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
- 66. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- 67. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
- 68. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
- 69. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
- 70. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
- 71. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) adalah sarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
- 72. Tempat Evakuasi Akhir (TEA) adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
- 73. Tempat Evakuasi Sementara (TEA) adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
- 74. Jaringan Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
- 75. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.

- 76. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
- 77. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
- 78. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
- 79. Zona Lindung adalah kawasan atau area yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
- 80. Zona Budi Daya adalah kawasan atau area yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
- 81. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk dan sebagainya.
- 82. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
- 83. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
- 84. Sub-zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
- 85. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
- 86. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
- 87. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.

- 88. Sub-zona Taman RW dengan kode RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
- 89. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
- 90. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
- 91. Zona Cagar Budaya dengan kode CB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
- 92. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
- 93. Zona Pertanian dengan kode P adalah sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya.
- 94. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
- 95. Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
- 96. Sub-zona Peternakan dengan kode P-4 adalah peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
- 97. Zona Perikanan dengan kode IK adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya.
- 98. Sub-zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

- 99. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
- 100. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 101. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
- 102. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
- 103. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
- 104. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
- 105. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
- 106. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
- 107. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
- 108. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
- 109. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
- 110. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
- 111. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.

- 112. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta dilengkapi fasilitas umum/sosial pendukungnya.
- 113. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
- 114. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
- 115. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
- 116. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan bekerja/berusaha, tempat berusaha, tempat dilengkapi dengan fasilitas umum/ sosial pendukungnya.
- 117. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungi kegiatan di daerah tertentu berupa tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir, dan pergudangan.
- 118. Sub-zona Pergudangan dengan kode PL-6 adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
- 119. Zona Pengelolaan dan Persampahan dengan kode PP adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
- 120. Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
- 121. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

- 122. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
- 123. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada zona lindung maupun zona budi daya.
- 124. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan.
- 125. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan Gedung yang diperuntukkan pertamanan/penghijauan dan bagi luas tanah perpetakan.
- 126. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan.
- 127. Kaveling adalah lahan yang telah ditetapkan batasbatasnya sesuai dengan batas kepemilikan lahan secara hukum/legal yang akan dijadikan bangunan.
- 128. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi: jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (building line).
- 129. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
- 130. Jumlah Lantai adalah jumlah maksimum lantai bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu.
- 131. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
- 132. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
- 133. Ketentuan prasarana dan sarana minimal adalah jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona/sub-zona peruntukan.
- 134. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

- 135. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaran penataan ruang.
- 136. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 137. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

# BAB II RUANG LINGKUP

# Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

# Bagian Kedua Ruang Lingkup WP

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup RDTR Kota Metro seluas 7.321,40 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu koma empat nol) hektare, termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas RDTR Kota Metro sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur;
  - c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah; dan
  - d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur.
- (3) Ruang Lingkup RDTR Kota Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 5 (lima) WP, terdiri atas:
  - a. WP Metro Pusat yang selanjutnya disebut WP I seluas 1.220,36 (seribu dua ratus dua puluh koma tiga enam) hektare dibagi menjadi 5 (lima) SWP terdiri atas:
    - 1. SWP I.A terdiri atas Kelurahan Metro dengan luas wilayah 233,38 (dua ratus tiga puluh tiga koma tiga delapan) hektare, terdiri dari 19 (sembilan belas) blok terdiri atas:

- i. Blok I.A.1 dengan luas 15,89 (lima belas koma delapan sembilan) hektare;
- ii. Blok I.A.2 dengan luas 27,39 (dua puluh tujuh koma tiga sembilan) hektare;
- iii. Blok I.A.3 dengan luas 12,43 (dua belas koma empat tiga) hektare;
- iv. Blok I.A.4 dengan luas 12,24 (dua belas koma dua empat) hektare;
- v. Blok I.A.5 dengan luas 6,14 (enam koma satu empat) hektare;
- vi. Blok I.A.6 dengan luas 5,54 (lima koma lima empat) hektare;
- vii. Blok I.A.7 dengan luas 15,31 (lima belas koma tiga satu) hektare;
- viii. Blok I.A.8 dengan luas 13,91 (tiga belas koma sembilan satu) hektare;
- ix. Blok I.A.9 dengan luas 16,05 (enam belas koma nol lima) hektare;
- x. Blok I.A.10 dengan luas 9,29 (sembilan koma dua sembilan) hektare;
- xi. Blok I.A.11 dengan luas 6,39 (enam koma tiga sembilan) hektare;
- xii. Blok I.A.12 dengan luas 14,96 (empat belas koma sembilan enam) hektare;
- xiii. Blok I.A.13 dengan luas 7,81 (tujuh koma delapan satu) hektare;
- xiv. Blok I.A.14 dengan luas 7,51 (tujuh koma lima satu) hektare;
- xv. Blok I.A.15 dengan luas 13,58 (tiga belas koma lima delapan) hektare;
- xvi. Blok I.A.16 dengan luas 27,80 (dua puluh tujuh koma delapan nol) hektare;
- xvii. Blok I.A.17 dengan luas 7,45 (tujuh koma empat lima) hektare;
- xviii.Blok I.A.18 dengan luas 5,62 (lima koma enam dua) hektare; dan
- xix. Blok I.A.19 dengan luas 8,06 (delapan koma nol enam) hektare.
- 2. SWP I.B terdiri atas Kelurahan Imopuro dengan luas wilayah 88,53 (delapan puluh delapan koma lima tiga) hektare, terdiri dari 8 (delapan) blok terdiri atas:
  - i. Blok I.B.1 dengan luas 4,11 (empat koma satu satu) hektare;
  - ii. Blok I.B.2 dengan luas 18,07 (delapan belas koma nol tujuh) hektare;
  - iii. Blok I.B.3 dengan luas 8,35 (delapan koma tiga lima) hektare;
  - iv. Blok I.B.4 dengan luas 15,13 (lima belas koma satu tiga) hektare;
  - v. Blok I.B.5 dengan luas 6,48 (enam koma empat delapan) hektare;
  - vi. Blok I.B.6 dengan luas 5,74 (lima koma tujuh empat) hektare;
  - vii. Blok I.B.7 dengan luas 23,16 (dua puluh tiga koma satu enam) hektare; dan

- viii. Blok I.B.8 dengan luas 7,50 (tujuh koma lima nol) hektare.
- 3. SWP I.C terdiri atas Kelurahan Hadimulyo Barat dengan luas wilayah 189,67 (seratus delapan puluh sembilan koma enam tujuh) hektare, terdiri dari 16 (enam belas) blok terdiri atas:
  - i. Blok I.C.1 dengan luas 15,20 (lima belas koma dua nol) hektare;
  - ii. Blok I.C.2 dengan luas 21,82 (dua puluh satu koma delapan dua) hektare;
  - iii. Blok I.C.3 dengan luas 9,94 (sembilan koma sembilan empat) hektare;
  - iv. Blok I.C.4 dengan luas 17,83 (tujuh belas koma delapan tiga) hektare;
  - v. Blok I.C.5 dengan luas 6,42 (enam koma empat dua) hektare;
  - vi. Blok I.C.6 dengan luas 6,26 (enam koma dua enam) hektare;
  - vii. Blok I.C.7 dengan luas 5,56 (lima koma lima enam) hektare;
  - viii. Blok I.C.8 dengan luas 16,02 (enam belas koma nol dua) hektare;
  - ix. Blok I.C.9 dengan luas 11,33 (sebelas koma tiga tiga) hektare;
  - x. Blok I.C.10 dengan luas 18,30 (delapan belas koma tiga nol) hektare;
  - xi. Blok I.C.11 dengan luas 14,04 (empat belas koma nol empat) hektare;
  - xii. Blok I.C.12 dengan luas 15,56 (lima belas koma lima enam) hektare;
  - xiii. Blok I.C.13 dengan luas 7,11 (tujuh koma satu satu) hektare;
  - xiv. Blok I.C.14 dengan luas 6,29 (enam koma dua sembilan) hektare;
  - xv. Blok I.C.15 dengan luas 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) hektare; dan
  - xvi. Blok I.C.16 dengan luas 6,03 (enam koma nol tiga) hektare.
- 4. SWP I.D terdiri atas Kelurahan Hadimulyo Timur dengan luas wilayah 354,96 (tiga ratus lima puluh empat koma sembilan enam) hektare, terdiri dari 16 (enam belas) blok terdiri atas:
  - i. Blok I.D.1 dengan luas 40,34 (empat puluh koma tiga empat) hektare;
  - ii. Blok I.D.2 dengan luas 13,70 (tiga belas koma tujuh nol) hektare;
  - iii. Blok I.D.3 dengan luas 44,57 (empat puluh empat koma lima tujuh) hektare;
  - iv. Blok I.D.4 dengan luas 7,75 (tujuh koma tujuh lima) hektare;
  - v. Blok I.D.5 dengan luas 30,01 (tiga puluh koma nol satu) hektare;
  - vi. Blok I.D.6 dengan luas 18,40 (delapan belas koma empat nol) hektare;
  - vii. Blok I.D.7 dengan luas 23,46 (dua puluh tiga koma empat enam) hektare;

- viii. Blok I.D.8 dengan luas 14,21 (empat belas koma dua satu) hektare;
- ix. Blok I.D.9 dengan luas 16,19 (enam belas koma satu sembilan) hektare;
- x. Blok I.D.10 dengan luas 12,77 (dua belas koma tujuh tujuh) hektare;
- xi. Blok I.D.11 dengan luas 20,13 (dua puluh koma satu tiga) hektare;
- xii. Blok I.D.12 dengan luas 24,18 (dua puluh empat koma satu delapan) hektare;
- xiii. Blok I.D.13 dengan luas 17,10 (tujuh belas koma satu nol) hektare;
- xiv. Blok I.D.14 dengan luas 24,45 (dua puluh empat koma empat lima) hektare;
- xv. Blok I.D.15 dengan luas 23,01 (dua puluh tiga koma nol satu) hektare; dan
- xvi. Blok I.D.16 dengan luas 24,68 (dua puluh empat koma enam delapan) hektare.
- 5. SWP I.E terdiri atas Kelurahan Yosomulyo dengan luas wilayah 353,81 (tiga ratus lima puluh tiga koma delapan satu) hektare, terdiri dari 18 (delapan belas) blok terdiri atas:
  - i. Blok I.E.1 dengan luas 48,78 (empat puluh delapan koma tujuh delapan) hektare;
  - ii. Blok I.E.2 dengan luas 8,35 (delapan koma tiga lima) hektare;
  - iii. Blok I.E.3 dengan luas 48,33 (empat puluh delapan koma tiga tiga) hektare;
  - iv. Blok I.E.4 dengan luas 21,09 (dua puluh satu koma nol sembilan) hektare;
  - v. Blok I.E.5 dengan luas 20,67 (dua puluh koma enam tujuh) hektare;
  - vi. Blok I.E.6 dengan luas 23,14 (dua puluh tiga koma satu empat) hektare;
  - vii. Blok I.E.7 dengan luas 20,88 (dua puluh koma delapan delapan) hektare;
  - viii. Blok I.E.8 dengan luas 15,33 (lima belas koma tiga tiga) hektare;
  - ix. Blok I.E.9 dengan luas 17,98 (tujuh belas koma sembilan delapan) hektare;
  - x. Blok I.E.10 dengan luas 15,46 (lima belas koma empat enam) hektare;
  - xi. Blok I.E.11 dengan luas 17,58 (tujuh belas koma lima delapan) hektare;
  - xii. Blok I.E.12 dengan luas 30,73 (tiga puluh koma tujuh tiga) hektare;
  - xiii. Blok I.E.13 dengan luas 9,21 (sembilan koma dua satu) hektare;
  - xiv. Blok I.E.14 dengan luas 11,80 (sebelas koma delapan nol) hektare;
  - xv. Blok I.E.15 dengan luas 11,30 (sebelas koma tiga nol) hektare;
  - xvi. Blok I.E.16 dengan luas 11,63 (sebelas koma enam tiga) hektare;

- xvii. Blok I.E.17 dengan luas 13,61 (tiga belas koma enam satu) hektare; dan
- xviii. Blok I.E.18 dengan luas 7,93 (tujuh koma sembilan tiga) hektare.
- b. WP Metro Timur yang selanjutnya disebut WP II seluas 1.267,56 (seribu dua ratus enam puluh tujuh koma lima enam) hektare, terdiri dari 20 (dua puluh) blok terdiri atas:
  - 1. SWP II.A terdiri atas Kelurahan Iring Mulyo dengan luas wilayah 254,16 (dua ratus lima puluh empat koma enam belas) hektare, terdiri dari 21 blok terdiri atas:
    - i. Blok II.A.1 dengan luas 30,09 (tiga puluh koma nol sembilan) hektare;
    - ii. Blok II.A.2 dengan luas 10,67 (sepuluh koma enam tujuh) hektare;
    - iii. Blok II.A.3 dengan luas 3,09 (tiga koma nol sembilan) hektare;
    - iv. Blok II.A.4 dengan luas 11,02 (sebelas koma nol dua) hektare;
    - v. Blok II.A.5 dengan luas 6,17 (enam koma satu tujuh) hektare;
    - vi. Blok II.A.6 dengan luas 7,49 (tujuh koma empat sembilan) hektare;
    - vii. Blok II.A.7 dengan luas 4,36 (empat koma tiga enam) hektare;
    - viii. Blok II.A.8 dengan luas 10,85 (sepuluh koma delapan lima) hektare;
    - ix. Blok II.A.9 dengan luas 12,40 (dua belas koma empat nol) hektare;
    - x. Blok II.A.10 dengan luas 4,35 (empat koma tiga lima) hektare;
    - xi. Blok II.A.11 dengan luas 8,39 (sembilan koma tiga sembilan) hektare;
    - xii. Blok II.A.12 dengan luas 7,49 (tujuh koma empat sembilan) hektare;
    - xiii. Blok II.A.13 dengan luas 5,20 (lima koma dua nol) hektare;
    - xiv. Blok II.A.14 dengan luas 2,85 (dua koma delapan lima) hektare;
    - xv. Blok II.A.15 dengan luas 27,53 (dua puluh tujuh koma lima tiga) hektare;
    - xvi. Blok II.A.16 dengan luas 24,62 (dua puluh empat koma enam dua) hektare;
    - xvii. Blok II.A.17 dengan luas 14,64 (empat belas koma enam empat) hektare;
    - xviii. Blok II.A.18 dengan luas 18,13 (delapan belas koma satu tiga) hektare;
    - xix. Blok II.A.19 dengan luas 16,70 (enam belas koma tujuh nol) hektare; dan
    - xx. Blok II.A.20 dengan luas 28,10 (dua puluh delapan koma satu nol) hektare.

- 2. SWP II.B terdiri atas Kelurahan Yosorejo dengan luas wilayah 124,35 (seratus dua puluh empat koma tiga puluh lima) hektare, terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) blok terdiri atas:
  - i. Blok II.B.1 dengan luas 4,25 (empat koma dua lima) hektare;
  - ii. Blok II.B.2 dengan luas 3,82 (tiga koma delapan dua) hektare;
  - iii. Blok II.B.3 dengan luas 7,74 (tujuh koma tujuh empat) hektare;
  - iv. Blok II.B.4 dengan luas 2,78 (dua koma tujuh delapan) hektare;
  - v. Blok II.B.5 dengan luas 6,17 (enam koma satu tujuh) hektare;
  - vi. Blok II.B.6 dengan luas 3,62 (tiga koma enam dua) hektare;
  - vii. Blok II.B.7 dengan luas 3,15 (tiga koma satu lima) hektare;
  - viii. Blok II.B.8 dengan luas 6,52 (enam koma lima dua) hektare;
  - ix. Blok II.B.9 dengan luas 3,38 (tiga koma tiga delapan) hektare;
  - x. Blok II.B.10 dengan luas 3,50 (tiga koma lima nol) hektare;
  - xi. Blok II.B.11 dengan luas 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) hektare;
  - xii. Blok II.B.12 dengan luas 3,62 (tiga koma enam dua) hektare;
  - xiii. Blok II.B.13 dengan luas 2,44 (dua koma empat empat) hektare;
  - xiv. Blok II.B.14 dengan luas 4,30 (empat koma tiga nol) hektare;
  - xv. Blok II.B.15 dengan luas 3,08 (tiga koma nol delapan) hektare;
  - xvi. Blok II.B.16 dengan luas 4,30 (empat koma tiga nol) hektare;
  - xvii. Blok II.B.17 dengan luas 2,82 (dua koma delapan dua) hektare;
  - xviii. Blok II.B.18 dengan luas 3,36 (tiga koma tiga enam) hektare;
  - xix. Blok II.B.19 dengan luas 4,49 (empat koma empat sembilan) hektare;
  - xx. Blok II.B.20 dengan luas 3,70 (tiga koma tujuh nol) hektare;
  - xxi. Blok II.B.21 dengan luas 4,14 (empat koma satu empat) hektare;
  - xxii. Blok II.B.22 dengan luas 3,51 (tiga koma lima satu) hektare;
  - xxiii. Blok II.B.23 dengan luas 6,93 (enam koma sembilan tiga) hektare;
  - xxiv. Blok II.B.24 dengan luas 4,73 (empat koma tujuh tiga) hektare;
  - xxv. Blok II.B.25 dengan luas 2,20 (dua koma dua nol) hektare;

- xxvi. Blok II.B.26 dengan luas 8,71 (delapan koma tujuh satu) hektare;
- xxvii. Blok II.B.27 dengan luas 3,90 (tiga koma sembilan nol) hektare;
- xxviii. Blok II.B.28 dengan luas 3,86 (tiga koma delapan enam) hektare; dan
- xxix. Blok II.B.29 dengan luas 5,53 (lima koma lima tiga) hektare.
- 3. SWP II.C terdiri atas Kelurahan Yosodadi dengan luas wilayah 388,44 (tiga ratus delapan puluh delapan koma empat puluh empat) hektare, terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) blok terdiri atas:
  - i. Blok II.C.1 dengan luas 3,36 (tiga koma tiga enam) hektare;
  - ii. Blok II.C.2 dengan luas 4,48 (empat koma empat delapan) hektare;
  - iii. Blok II.C.3 dengan luas 14,17 (empat belas koma satu tujuh) hektare;
  - iv. Blok II.C.4 dengan luas 43,63 (empat puluh tiga koma enam tiga) hektare;
  - v. Blok II.C.5 dengan luas 28,65 (dua puluh delapan koma enam lima) hektare;
  - vi. Blok II.C.6 dengan luas 10,41 (sepuluh koma empat satu) hektare;
  - vii. Blok II.C.7 dengan luas 18,10 (delapan belas koma satu nol) hektare;
  - viii. Blok II.C.8 dengan luas 9,22 (sembilan koma dua dua) hektare;
  - ix. Blok II.C.9 dengan luas 8,54 (delapan koma lima empat) hektare;
  - x. Blok II.C.10 dengan luas 3,75 (tiga koma tujuh lima) hektare;
  - xi. Blok II.C.11 dengan luas 9,34 (sembilan koma tiga empat) hektare;
  - xii. Blok II.C.12 dengan luas 2,05 (dua koma nol lima) hektare;
  - xiii. Blok II.C.13 dengan luas 5,63 (lima koma enam tiga) hektare;
  - xiv. Blok II.C.14 dengan luas 4,39 (empat koma tiga sembilan) hektare;
  - xv. Blok II.C.15 dengan luas 2,51 (dua koma lima satu) hektare;
  - xvi. Blok II.C.16 dengan luas 11,91 (sebelas koma sembilan satu) hektare;
  - xvii. Blok II.C.17 dengan luas 2,23 (dua koma dua tiga) hektare;
  - xviii. Blok II.C.18 dengan luas 8,86 (delapan koma delapan enam) hektare;
  - xix. Blok II.C.19 dengan luas 10,79 (sepuluh koma tujuh sembilan) hektare;
  - xx. Blok II.C.20 dengan luas 3,68 (tiga koma enam delapan) hektare;
  - xxi. Blok II.C.21 dengan luas 9,77 (sembilan koma tujuh tujuh) hektare;
  - xxii. Blok II.C.22 dengan luas 16,21 (enam belas koma dua satu) hektare;

- xxiii. Blok II.C.23 dengan luas 4,37 (empat koma tiga tujuh) hektare;
- xxiv. Blok II.C.24 dengan luas 8,34 (delapan koma tiga empat) hektare;
- xxv. Blok II.C.25 dengan luas 6,53 (enam koma lima tiga) hektare;
- xxvi. Blok II.C.26 dengan luas 9,80 (sembilan koma delapan nol) hektare;
- xxvii. Blok II.C.27 dengan luas 6,65 (enam koma enam lima) hektare;
- xxviii. Blok II.C.28 dengan luas 5,10 (lima koma satu nol) hektare;
- xxix. Blok II.C.29 dengan luas 3,85 (tiga koma delapan lima) hektare;
- xxx. Blok II.C.30 dengan luas 15,46 (lima belas koma empat enam) hektare;
- xxxi. Blok II.C.31 dengan luas 15,75 (lima belas koma tujuh lima) hektare;
- xxxii. Blok II.C.32 dengan luas 5,47 (lima koma empat tujuh) hektare;
- xxxiii. Blok II.C.33 dengan luas 3,86 (tiga koma delapan enam) hektare;
- xxxiv. Blok II.C.34 dengan luas 9,65 (sembilan koma enam lima) hektare;
- xxxv. Blok II.C.35 dengan luas 8,51 (delapan koma lima satu) hektare;
- xxxvi. Blok II.C.36 dengan luas 5,58 (lima koma lima delapan) hektare;
- xxxvii. Blok II.C.37 dengan luas 14,01 (empat belas koma nol satu) hektare; dan
- xxxviii. Blok II.C.38 dengan luas 33,85 (tiga puluh tiga koma delapan lima) hektare.
- 4. SWP II.D terdiri atas Kelurahan Tejosari dengan luas wilayah 346,11 (tiga ratus empat puluh enam koma satu satu) hektare, terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) blok terdiri atas:
  - i. Blok II.D.1 dengan luas 19,41 (sembilan belas koma empat satu) hektare;
  - ii. Blok II.D.2 dengan luas 33,73 (tiga puluh tiga koma tujuh tiga) hektare;
  - iii. Blok II.D.3 dengan luas 12,96 (dua belas koma sembilan enam) hektare;
  - iv. Blok II.D.4 dengan luas 12,66 (dua belas koma enam enam) hektare;
  - v. Blok II.D.5 dengan luas 16,95 (enam belas koma sembilan lima) hektare;
  - vi. Blok II.D.6 dengan luas 7,59 (tujuh koma lima sembilan) hektare;
  - vii. Blok II.D.7 dengan luas 12,22 (dua belas koma dua dua) hektare;
  - viii. Blok II.D.8 dengan luas 16,43 (enam belas koma empat tiga) hektare;
  - ix. Blok II.D.9 dengan luas 12,61 (dua belas koma enam satu) hektare;
  - x. Blok II.D.10 dengan luas 9,09 (sembilan koma nol sembilan) hektare;

- xi. Blok II.D.11 dengan luas 8,24 (delapan koma dua empat) hektare;
- xii. Blok II.D.12 dengan luas 6,45 (enam koma empat lima) hektare;
- xiii. Blok II.D.13 dengan luas 31,56 (tiga puluh satu koma lima enam) hektare;
- xiv. Blok II.D.14 dengan luas 24,91 (dua puluh empat koma sembilan satu) hektare;
- xv. Blok II.D.15 dengan luas 17,71 (tujuh belas koma tujuh satu) hektare;
- xvi. Blok II.D.16 dengan luas 6,72 (enam koma tujuh dua) hektare;
- xvii. Blok II.D.17 dengan luas 2,68 (dua koma enam delapan) hektare;
- xviii. Blok II.D.18 dengan luas 2,50 (dua koma lima nol) hektare;
- xix. Blok II.D.19 dengan luas 5,55 (lima koma lima lima) hektare;
- xx. Blok II.D.20 dengan luas 7,95 (tujuh koma sembilan lima) hektare;
- xxi. Blok II.D.21 dengan luas 9,43 (sembilan koma empat tiga) hektare;
- xxii. Blok II.D.22 dengan luas 11,37 (sebelas koma tiga tujuh) hektare;
- xxiii. Blok II.D.23 dengan luas 7,72 (tujuh koma tujuh dua) hektare;
- xxiv. Blok II.D.24 dengan luas 16,98 (enam belas koma sembilan delapan) hektare;
- xxv. Blok II.D.25 dengan luas 3,97 (tiga koma sembilan tujuh) hektare;
- xxvi. Blok II.D.26 dengan luas 11,66 (sebelas koma enam enam) hektare;
- xxvii. Blok II.D.27 dengan luas 6,29 (enam koma dua sembilan) hektare;
- xxviii.Blok II.D.28 dengan luas 3,68 (tiga koma enam delapan) hektare; dan
- xxix. Blok II.D.29 dengan luas 7,06 (tujuh koma nol enam) hektare.
- 5. SWP II.E terdiri atas Kelurahan Tejo Agung dengan luas wilayah 154,50 (seratus lima puluh empat koma lima nol) hektar, terdiri dari 32 (tiga puluh dua) blok terdiri atas:
  - i. Blok II.E.1 dengan luas 17,46 (tujuh belas koma empat enam) hektare;
  - ii. Blok II.E.2 dengan luas 5,07 (lima koma nol tujuh) hektare;
  - iii. Blok II.E.3 dengan luas 6,85 (enam koma delapan lima) hektare;
  - iv. Blok II.E.4 dengan luas 1,72 (satu koma tujuh dua) hektare;
  - v. Blok II.E.5 dengan luas 4,29 (empat koma dua sembilan) hektare;
  - vi. Blok II.E.6 dengan luas 4,93 (empat koma sembilan tiga) hektare;
  - vii. Blok II.E.7 dengan luas 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) hektare;

- viii. Blok II.E.8 dengan luas 2,42 (dua koma empat dua) hektare;
- ix. Blok II.E.9 dengan luas 3,81 (tiga koma delapan satu) hektare;
- x. Blok II.E.10 dengan luas 3,94 (tiga koma sembilan empat) hektare;
- xi. Blok II.E.11 dengan luas 4,42 (empat koma empat dua) hektare;
- xii. Blok II.E.12 dengan luas 2,18 (dua koma satu delapan) hektare;
- xiii. Blok II.E.13 dengan luas 5,07 (lima koma nol tujuh) hektare;
- xiv. Blok II.E.14 dengan luas 2,04 (dua koma nol empat) hektare;
- xv. Blok II.E.15 dengan luas 3,17 (tiga koma satu tujuh) hektare;
- xvi. Blok II.E.16 dengan luas 2,89 (dua koma delapan sembilan) hektare;
- xvii. Blok II.E.17 dengan luas 2,03 (dua koma nol tiga) hektare;
- xviii. Blok II.E.18 dengan luas 7,52 (tujuh koma lima dua) hektare;
- xix. Blok II.E.19 dengan luas 4,08 (empat koma nol delapan) hektare;
- xx. Blok II.E.20 dengan luas 3,04 (tiga koma nol empat) hektare;
- xxi. Blok II.E.21 dengan luas 2,93 (dua koma sembilan tiga) hektare;
- xxii. Blok II.E.22 dengan luas 13,63 (tiga belas koma enam tiga) hektare;
- xxiii. Blok II.E.23 dengan luas 3,20 (tiga koma dua nol) hektare;
- xxiv. Blok II.E.24 dengan luas 7,44 (tujuh koma empat empat) hektare;
- xxv. Blok II.E.25 dengan luas 5,47 (lima koma empat tujuh) hektare;
- xxvi. Blok II.E.26 dengan luas 4,75 (empat koma tujuh lima) hektare;
- xxvii. Blok II.E.27 dengan luas 4,22 (empat koma dua dua) hektare;
- xxviii. Blok II.E.28 dengan luas 1,86 (satu koma delapan enam) hektare;
- xxix. Blok II.E.29 dengan luas 3,85 (tiga koma delapan lima) hektare;
- xxx. Blok II.E.30 dengan luas 4,71 (empat koma tujuh satu) hektare;
- xxxi. Blok II.E.31 dengan luas 2,94 (dua koma sembilan empat) hektare; dan
- xxxii. Blok II.E.32 dengan luas 8,81 (delapan koma delapan satu) hektare.
- c. WP Metro Barat yang selanjutnya disebut WP III seluas 1.152,60 (seribu seratus lima puluh dua koma enam nol) hektare dibagi menjadi 4 (empat) SWP terdiri atas:

- 1. SWP III.A terdiri atas Kelurahan Mulyojati dengan luas wilayah 286,78 (dua ratus delapan puluh enam koma tujuh delapan) hektare, terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) blok terdiri atas:
  - i. Blok III.A.1 dengan luas 2,84 (dua koma delapan empat) hektare;
  - ii. Blok III.A.2 dengan luas 4,18 (empat koma satu delapan) hektare;
  - iii. Blok III.A.3 dengan luas 1,35 (satu koma tiga lima) hektare;
  - iv. Blok III.A.4 dengan luas 1,69 (satu koma enam sembilan) hektare;
  - v. Blok III.A.5 dengan luas 3,07 (tiga koma nol tujuh) hektare;
  - vi. Blok III.A.6 dengan luas 6,72 (enam koma tujuh dua) hektare;
  - vii. Blok III.A.7 dengan luas 3,75 (tiga koma tujuh lima) hektare;
  - viii. Blok III.A.8 dengan luas 4,62 (empat koma enam dua) hektare;
  - ix. Blok III.A.9 dengan luas 4,92 (empat koma sembilan dua) hektare;
  - x. Blok III.A.10 dengan luas 2,30 (dua koma tiga nol) hektare;
  - xi. Blok III.A.11 dengan luas 4,26 (empat koma dua enam) hektare;
  - xii. Blok III.A.12 dengan luas 5,91 (lima koma sembilan satu) hektare;
  - xiii. Blok III.A.13 dengan luas 5,70 (lima koma tujuh nol) hektare;
  - xiv. Blok III.A.14 dengan luas 4,00 (empat koma nol nol) hektare;
  - xv. Blok III.A.15 dengan luas 4,19 (empat koma satu sembilan) hektare;
  - xvi. Blok III.A.16 dengan luas 10,86 (sepuluh koma delapan enam) hektare;
  - xvii. Blok III.A.17 dengan luas 5,54 (lima koma lima empat) hektare;
  - xviii. Blok III.A.18 dengan luas 8,39 (delapan koma tiga sembilan) hektare;
  - xix. Blok III.A.19 dengan luas 6,11 (enam koma satu satu) hektare;
  - xx. Blok III.A.20 dengan luas 9,62 (sembilan koma enam dua) hektare;
  - xxi. Blok III.A.21 dengan luas 18,19 (delapan belas koma satu sembilan) hektare;
  - xxii. Blok III.A.22 dengan luas 4,92 (empat koma sembilan dua) hektare;
  - xxiii. Blok III.A.23 dengan luas 11,10 (sebelas koma satu nol) hektare;
  - xxiv. Blok III.A.24 dengan luas 9,70 (sembilan koma tujuh nol) hektare;
  - xxv. Blok III.A.25 dengan luas 9,29 (sembilan koma dua sembilan) hektare;
  - xxvi. Blok III.A.26 dengan luas 4,11 (empat koma satu satu) hektare;

- xxvii. Blok III.A.27 dengan luas 6,23 (enam koma dua tiga) hektare;
- xxviii. Blok III.A.28 dengan luas 7,50 (tujuh koma lima nol) hektare;
- xxix. Blok III.A.29 dengan luas 6,38 (enam koma tiga delapan) hektare;
- xxx. Blok III.A.30 dengan luas 2,97 (dua koma sembilan tujuh) hektare;
- xxxi. Blok III.A.31 dengan luas 18,64 (delapan belas koma enam empat) hektare;
- xxxii. Blok III.A.32 dengan luas 6,98 (enam koma sembilan delapan) hektare;
- xxxiii. Blok III.A.33 dengan luas 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh tiga) hektare;
- xxxiv. Blok III.A.34 dengan luas 8,77 (delapan koma tujuh tujuh) hektare;
- xxxv. Blok III.A.35 dengan luas 1,61 (satu koma enam satu) hektare;
- xxxvi. Blok III.A.36 dengan luas 35,50 (tiga puluh lima koma lima nol) hektare; dan
- xxxvii. Blok III.A.37 dengan luas 11,18 (sebelas koma satu delapan) hektare.
- 2. SWP III.B terdiri atas Kelurahan Mulyosari dengan luas wilayah 298,47 (dua ratus sembilan puluh delapan koma empat tujuh) hektare, terdiri dari 21 (dua puluh satu) blok terdiri atas:
  - i. Blok III.B.1 dengan luas 53,92 (lima puluh tiga koma sembilan dua) hektare;
  - ii. Blok III.B.2 dengan luas 2,50 (dua koma lima nol) hektare;
  - iii. Blok III.B.3 dengan luas 1,81 (satu koma delapan satu) hektare;
  - iv. Blok III.B.4 dengan luas 19,22 (sembilan belas koma dua dua) hektare;
  - v. Blok III.B.5 dengan luas 94,62 (sembilan puluh empat koma enam dua) hektare;
  - vi. Blok III.B.6 dengan luas 7,87 (tujuh koma delapan tujuh) hektare;
  - vii. Blok III.B.7 dengan luas 3,88 (tiga koma delapan delapan) hektare;
  - viii. Blok III.B.8 dengan luas 6,60 (enam koma enam nol) hektare;
  - ix. Blok III.B.9 dengan luas 8,66 (delapan koma enam enam) hektare;
  - x. Blok III.B.10 dengan luas 6,03 (enam koma nol tiga) hektare;
  - xi. Blok III.B.11 dengan luas 8,65 (delapan koma enam lima) hektare;
  - xii. Blok III.B.12 dengan luas 7,46 (tujuh koma empat enam) hektare;
  - xiii. Blok III.B.13 dengan luas 3,18 (tiga koma satu delapan) hektare;
  - xiv. Blok III.B.14 dengan luas 6,25 (enam koma dua lima) hektare;
  - xv. Blok III.B.15 dengan luas 5,32 (lima koma tiga dua) hektare;

- xvi. Blok III.B.16 dengan luas 8,13 (delapan koma satu tiga) hektare;
- xvii. Blok III.B.17 dengan luas 14,81 (empat belas koma delapan satu) hektare;
- xviii. Blok III.B.18 dengan luas 13,41 (tiga belas koma empat satu) hektare;
- xix. Blok III.B.19 dengan luas 5,11 (lima koma satu satu) hektare;
- xx. Blok III.B.20 dengan luas 8,15 (delapan koma satu lima) hektare; dan
- xxi. Blok III.B.21 dengan luas 12,89 (dua belas koma delapan sembilan) hektare.
- 3. SWP III.C terdiri atas Kelurahan Ganjar Agung dengan luas wilayah 301,00 (tiga ratus satu koma nol nol) hektare, terdiri dari 22 (dua puluh dua) blok terdiri atas:
  - i. Blok III.C.1 dengan luas 8,10 (delapan koma satu nol) hektare;
  - ii. Blok III.C.2 dengan luas 14,88 (empat belas koma delapan delapan) hektare;
  - iii. Blok III.C.3 dengan luas 29,95 (dua puluh sembilan koma sembilan lima) hektare;
  - iv. Blok III.C.4 dengan luas 23,19 (dua puluh tiga koma satu sembilan) hektare;
  - v. Blok III.C.5 dengan luas 13,32 (tiga belas koma tiga dua) hektare;
  - vi. Blok III.C.6 dengan luas 4,91 (empat koma sembilan satu) hektare;
  - vii. Blok III.C.7 dengan luas 2,17 (dua koma satu tujuh) hektare;
  - viii. Blok III.C.8 dengan luas 7,68 (tujuh koma enam delapan) hektare;
  - ix. Blok III.C.9 dengan luas 21,79 (dua puluh satu koma tujuh sembilan) hektare;
  - x. Blok III.C.10 dengan luas 10,79 (sepuluh koma tujuh sembilan) hektare;
  - xi. Blok III.C.11 dengan luas 16,68 (enam belas koma enam delapan) hektare;
  - xii. Blok III.C.12 dengan luas 35,00 (tiga puluh lima koma nol nol) hektare;
  - xiii. Blok III.C.13 dengan luas 7,09 (tujuh koma nol sembilan) hektare;
  - xiv. Blok III.C.14 dengan luas 9,87 (sembilan koma delapan tujuh) hektare;
  - xv. Blok III.C.15 dengan luas 3,59 (tiga koma lima sembilan) hektare;
  - xvi. Blok III.C.16 dengan luas 15,95 (lima belas koma sembilan lima) hektare;
  - xvii. Blok III.C.17 dengan luas 9,07 (sembilan koma nol tujuh) hektare;
  - xviii. Blok III.C.18 dengan luas 13,37 (tiga belas koma tiga tujuh) hektare;
  - xix. Blok III.C.19 dengan luas 23,12 (dua puluh tiga koma satu dua) hektare;
  - xx. Blok III.C.20 dengan luas 12,06 (dua belas koma nol enam) hektare;

- xxi. Blok III.C.21 dengan luas 6,18 (enam koma satu delapan) hektare; dan
- xxii. Blok III.C.22 dengan luas 12,25 (dua belas koma dua lima) hektare.
- 4. SWP III.D terdiri atas Kelurahan Ganjar Asri dengan luas wilayah 266,35 (dua ratus enam puluh enam koma tiga lima) hektare, terdiri dari 23 (dua puluh tiga) blok terdiri atas:
  - i. Blok III.D.1 dengan luas 20,59 (dua puluh koma lima sembilan) hektare;
  - ii. Blok III.D.2 dengan luas 15,49 (lima belas koma empat sembilan) hektare;
  - iii. Blok III.D.3 dengan luas 13,71 (tiga belas koma tujuh satu) hektare;
  - iv. Blok III.D.4 dengan luas 9,60 (sembilan koma enam nol) hektare;
  - v. Blok III.D.5 dengan luas 11,41 (sebelas koma empat satu) hektare;
  - vi. Blok III.D.6 dengan luas 8,85 (delapan koma delapan lima) hektare;
  - vii. Blok III.D.7 dengan luas 12,86 (dua belas koma delapan enam) hektare;
  - viii. Blok III.D.8 dengan luas 9,51 (sembilan koma lima satu) hektare;
  - ix. Blok III.D.9 dengan luas 8,59 (delapan koma lima sembilan) hektare;
  - x. Blok III.D.10 dengan luas 13,22 (tiga belas koma dua dua) hektare;
  - xi. Blok III.D.11 dengan luas 8,56 (delapan koma lima enam) hektare;
  - xii. Blok III.D.12 dengan luas 4,07 (empat koma nol tujuh) hektare;
  - xiii. Blok III.D.13 dengan luas 10,99 (sepuluh koma sembilan sembilan) hektare;
  - xiv. Blok III.D.14 dengan luas 4,97 (empat koma sembilan tujuh) hektare;
  - xv. Blok III.D.15 dengan luas 31,53 (tiga puluh satu koma lima tiga) hektare;
  - xvi. Blok III.D.16 dengan luas 14,17 (empat belas koma satu tujuh) hektare;
  - xvii. Blok III.D.17 dengan luas 10,91 (sepuluh koma sembilan satu) hektare;
  - xviii. Blok III.D.18 dengan luas 4,18 (empat koma satu delapan) hektare;
  - xix. Blok III.D.19 dengan luas 17,55 (tujuh belas koma lima lima) hektare;
  - xx. Blok III.D.20 dengan luas 11,12 (sebelas koma satu dua) hektare;
  - xxi. Blok III.D.21 dengan luas 7,78 (tujuh koma tujuh delapan) hektare;
  - xxii. Blok III.D.22 dengan luas 5,56 (lima koma lima enam) hektare; dan
  - xxiii. Blok III.D.23 dengan luas 11,13 (sebelas koma satu tiga) hektare.

- d. WP Metro Utara yang selanjutnya disebut WP IV seluas 2.176,33 (dua ribu seratus tujuh puluh enam koma tiga tiga) hektare dibagi menjadi 4 (empat) SWP terdiri atas:
  - 1. SWP IV.A terdiri atas Kelurahan Banjarsari dengan luas wilayah 645,00 (enam ratus empat puluh lima koma nol nol) hektare, terdiri dari 25 (dua puluh lima) blok terdiri atas:
    - i. Blok IV.A.1 dengan luas 78,44 (tujuh puluh delapan koma empat empat) hektare;
    - ii. Blok IV.A.2 dengan luas 22,03 (dua puluh dua koma nol tiga) hektare;
    - iii. Blok IV.A.3 dengan luas 29,63 (dua puluh sembilan koma enam tiga) hektare;
    - iv. Blok IV.A.4 dengan luas 11,93 (sebelas koma sembilan tiga) hektare;
    - v. Blok IV.A.5 dengan luas 18,17 (delapan belas koma satu tujuh) hektare;
    - vi. Blok IV.A.6 dengan luas 25,28 (dua puluh lima koma dua delapan) hektare;
    - vii. Blok IV.A.7 dengan luas 15,37 (lima belas koma tiga tujuh) hektare;
    - viii. Blok IV.A.8 dengan luas 24,52 (dua puluh empat koma lima dua) hektare;
    - ix. Blok IV.A.9 dengan luas 24,00 (dua puluh empat koma nol nol) hektare;
    - x. Blok IV.A.10 dengan luas 18,29 (delapan belas koma dua sembilan) hektare;
    - xi. Blok IV.A.11 dengan luas 72,45 (tujuh puluh dua koma empat lima) hektare;
    - xii. Blok IV.A.12 dengan luas 18,72 (delapan belas koma tujuh dua) hektare;
    - xiii. Blok IV.A.13 dengan luas 32,73 (tiga puluh dua koma tujuh tiga) hektare;
    - xiv. Blok IV.A.14 dengan luas 31,48 (tiga puluh satu koma empat delapan) hektare;
    - xv. Blok IV.A.15 dengan luas 20,14 (dua puluh koma satu empat) hektare;
    - xvi. Blok IV.A.16 dengan luas 32,58 (tiga puluh dua koma lima delapan) hektare;
    - xvii. Blok IV.A.17 dengan luas 52,71 (lima puluh dua koma tujuh satu) hektare;
    - xviii. Blok IV.A.18 dengan luas 14,88 (empat belas koma delapan delapan) hektare;
    - xix. Blok IV.A.19 dengan luas 23,76 (dua puluh tiga koma tujuh enam) hektare;
    - xx. Blok IV.A.20 dengan luas 8,47 (delapan koma empat tujuh) hektare;
    - xxi. Blok IV.A.21 dengan luas 10,96 (sepuluh koma sembilan enam) hektare;
    - xxii. Blok IV.A.22 dengan luas 15,24 (lima belas koma dua empat) hektare;
    - xxiii. Blok IV.A.23 dengan luas 10,11 (sepuluh koma satu satu) hektare;
    - xxiv. Blok IV.A.24 dengan luas 9,82 (sembilan koma delapan dua) hektare; dan

- xxv. Blok IV.A.25 dengan luas 23,28 (dua puluh tiga koma dua delapan) hektare.
- 2. SWP IV.B terdiri atas Kelurahan Purwosari dengan luas wilayah 306,71 (tiga ratus enam koma tujuh satu) hektare, terdiri dari 16 (enam belas) blok terdiri atas:
  - i. Blok IV.B.1 dengan luas 36,02 (tiga puluh enam koma nol dua) hektare;
  - ii. Blok IV.B.2 dengan luas 4,01 (empat koma nol satu) hektare;
  - iii. Blok IV.B.3 dengan luas 16,91 (enam belas koma sembilan satu) hektare;
  - iv. Blok IV.B.4 dengan luas 20,53 (dua puluh koma lima tiga) hektare;
  - v. Blok IV.B.5 dengan luas 11,73 (sebelas koma tujuh tiga) hektare;
  - vi. Blok IV.B.6 dengan luas 23,33 (dua puluh tiga koma tiga tiga) hektare;
  - vii. Blok IV.B.7 dengan luas 16,52 (enam belas koma lima dua) hektare;
  - viii. Blok IV.B.8 dengan luas 18,23 (delapan belas koma dua tiga) hektare;
  - ix. Blok IV.B.9 dengan luas 42,29 (empat puluh dua koma dua sembilan) hektare;
  - x. Blok IV.B.10 dengan luas 22,74 (dua puluh dua koma tujuh empat) hektare;
  - xi. Blok IV.B.11 dengan luas 21,60 (dua puluh satu koma enam nol) hektare;
  - xii. Blok IV.B.12 dengan luas 20,74 (dua puluh koma tujuh empat) hektare;
  - xiii. Blok IV.B.13 dengan luas 14,64 (empat belas koma enam empat) hektare;
  - xiv. Blok IV.B.14 dengan luas 9,19 (sembilan koma satu sembilan) hektare;
  - xv. Blok IV.B.15 dengan luas 5,30 (lima koma tiga nol) hektare; dan
  - xvi. Blok IV.B.16 dengan luas 22,95 (dua puluh dua koma sembilan lima) hektare.
- 3. SWP IV.C terdiri atas Kelurahan Purwoasri dengan luas wilayah 377,04 (tiga ratus tujuh puluh tujuh koma nol empat) hektar; terdiri dari 17 (tujuh belas) blok terdiri atas:
  - i. Blok IV.C.1 dengan luas 59,50 (lima puluh sembilan koma lima nol) hektare;
  - ii. Blok IV.C.2 dengan luas 3,16 (tiga koma satu enam) hektare;
  - iii. Blok IV.C.3 dengan luas 8,31 (delapan koma tiga satu) hektare;
  - iv. Blok IV.C.4 dengan luas 7,32 (tujuh koma tiga dua) hektare;
  - v. Blok IV.C.5 dengan luas 91,90 (sembilan puluh satu koma sembilan nol) hektare;
  - vi. Blok IV.C.6 dengan luas 54,69 (lima puluh empat koma enam sembilan) hektare;
  - vii. Blok IV.C.7 dengan luas 8,77 (delapan koma tujuh tujuh) hektare;

- viii. Blok IV.C.8 dengan luas 30,87 (tiga puluh koma delapan tujuh) hektare;
- ix. Blok IV.C.9 dengan luas 44,30 (empat puluh empat koma tiga puluh) hektare;
- x. Blok IV.C.10 dengan luas 14,52 (empat belas koma lima dua) hektare;
- xi. Blok IV.C.11 dengan luas 5,29 (lima koma dua sembilan) hektare;
- xii. Blok IV.C.12 dengan luas 5,38 (lima koma tiga delapan) hektare;
- xiii. Blok IV.C.13 dengan luas 7,31 (tujuh koma tiga satu) hektare;
- xiv. Blok IV.C.14 dengan luas 13,60 (tiga belas koma enam nol) hektare;
- xv. Blok IV.C.15 dengan luas 9,47 (sembilan koma empat tujuh) hektare;
- xvi. Blok IV.C.16 dengan luas 4,97 (empat koma sembilan tujuh) hektare; dan
- xvii. Blok IV.C.17 dengan luas 7,68 (tujuh koma enam delapan) hektare.
- 4. SWP IV.D terdiri atas Kelurahan Karangrejo dengan luas wilayah 847,57 (delapan ratus empat puluh tujuh koma lima tujuh) hektare, terdiri dari 20 (dua puluh) blok terdiri atas:
  - i. Blok IV.D.1 dengan luas 139,06 (seratus tiga puluh sembilan koma nol enam) hektare;
  - ii. Blok IV.D.2 dengan luas 72,94 (tujuh puluh dua koma sembilan empat) hektare;
  - iii. Blok IV.D.3 dengan luas 57,03 (lima puluh tujuh koma nol tiga) hektare;
  - iv. Blok IV.D.4 dengan luas 17,10 (tujuh belas koma satu nol) hektare;
  - v. Blok IV.D.5 dengan luas 46,95 (empat puluh enam koma sembilan lima) hektare;
  - vi. Blok IV.D.6 dengan luas 115,11 (seratus lima belas koma satu satu) hektare;
  - vii. Blok IV.D.7 dengan luas 12,01 (dua belas koma nol satu) hektare;
  - viii. Blok IV.D.8 dengan luas 13,30 (tiga belas koma tiga nol) hektare;
  - ix. Blok IV.D.9 dengan luas 42,14 (empat puluh dua koma satu empat) hektare;
  - x. Blok IV.D.10 dengan luas 29,03 (dua puluh sembilan koma nol tiga) hektare;
  - xi. Blok IV.D.11 dengan luas 18,84 (delapan belas koma delapan empat) hektare;
  - xii. Blok IV.D.12 dengan luas 70,60 (tujuh puluh koma enam nol) hektare;
  - xiii. Blok IV.D.13 dengan luas 24,31 (dua puluh empat koma tiga satu) hektare;
  - xiv. Blok IV.D.14 dengan luas 24,28 (dua puluh empat koma dua delapan) hektare;
  - xv. Blok IV.D.15 dengan 28,83 (dua puluh delapan koma delapan tiga) hektare;

- xvi. Blok IV.D.16 dengan luas 10,85 (sepuluh koma delapan lima) hektare;
- xvii. Blok IV.D.17 dengan luas 58,75 (lima puluh delapan koma tujuh lima) hektare;
- xviii. Blok IV.D.18 dengan luas 11,33 (sebelas koma tiga tiga) hektare;
- xix. Blok IV.D.19 dengan luas 34,93 (tiga puluh empat koma sembilan tiga) hektare; dan
- xx. Blok IV.D.20 dengan luas 20,16 (dua puluh koma satu enam) hektare.
- e. WP Metro Selatan yang selanjutnya disebut WP V seluas 1.504,56 (seribu lima ratus empat koma lima enam) hektare dibagi menjadi 4 (empat) SWP terdiri atas:
  - 1. SWP V.A terdiri atas Kelurahan Rejomulyo dengan luas wilayah 532,83 (lima ratus tiga dua koma delapan tiga) hektare, terdiri dari 23 (dua puluh tiga) blok, terdiri atas:
    - i. Blok V.A.1 dengan luas 59,80 (lima puluh sembilan koma delapan nol) hektare;
    - ii. Blok V.A.2 dengan luas 32,76 (tiga puluh dua koma tujuh enam) hektare;
    - iii. Blok V.A.3 dengan luas 5,61 (lima koma enam satu) hektare;
    - iv. Blok V.A.4 dengan luas 6,34 (enam koma tiga empat) hektare;
    - v. Blok V.A.5 dengan luas 11,58 (sebelas koma lima delapan) hektare;
    - vi. Blok V.A.6 dengan luas 29,62 (dua puluh sembilan koma enam dua) hektare;
    - vii. Blok V.A.7 dengan luas 11,23 (sebelas koma dua tiga) hektare;
    - viii. Blok V.A.8 dengan luas 7,40 (tujuh koma empat nol) hektare;
    - ix. Blok V.A.9 dengan luas 40,84 (empat puluh koma delapan empat) hektare;
    - x. Blok V.A.10 dengan luas 9,02 (sembilan koma nol dua) hektare;
    - xi. Blok V.A.11 dengan luas 12,34 (dua belas koma tiga empat) hektare;
    - xii. Blok V.A.12 dengan luas 21,43 (dua puluh satu koma empat tiga) hektare;
    - xiii. Blok V.A.13 dengan luas 38,52 (tiga puluh delapan koma lima dua) hektare;
    - xiv. Blok V.A.14 dengan luas 33,27 (tiga puluh tiga koma dua tujuh) hektare;
    - xv. Blok V.A.15 dengan luas 0,81 (nol koma delapan satu) hektare;
    - xvi. Blok V.A.16 dengan luas 3,48 (tiga koma empat delapan) hektare;
    - xvii. Blok V.A.17 dengan luas 87,68 (delapan puluh tujuh koma enam delapan) hektare;
    - xviii. Blok V.A.18 dengan luas 44,40 (empat puluh empat koma empat nol) hektare;

- xix. Blok V.A.19 dengan luas 44,23 (empat puluh empat koma dua tiga) hektare;
- xx. Blok V.A.20 dengan luas 4,82 (empat koma delapan dua) hektare;
- xxi. Blok V.A.21 dengan luas 4,43 (empat koma empat tiga) hektare;
- xxii. Blok V.A.22 dengan luas 8,98 (delapan koma sembilan delapan) hektare; dan
- xxiii. Blok V.A.23 dengan luas 14,22 (empat belas koma dua dua) hektare.
- 2. SWP V.B terdiri atas Kelurahan Sumbersari Bantul dengan luas wilayah 418,37 (empat ratus delapan belas koma tiga tujuh) hektare; terdiri dari 19 (sembilan belas) blok, terdiri atas:
  - i. Blok V.B.1 dengan luas 2,54 (dua koma lima empat) hektare;
  - ii. Blok V.B.2 dengan luas 14,14 (empat belas koma satu empat) hektare;
  - iii. Blok V.B.3 dengan luas 6,14 (enam koma satu empat) hektare;
  - iv. Blok V.B.4 dengan luas 5,11 (lima koma satu satu) hektare;
  - v. Blok V.B.5 dengan luas 2,98 (dua koma sembilan delapan) hektare;
  - vi. Blok V.B.6 dengan luas 94,29 (sembilan puluh empat koma dua sembilan) hektare;
  - vii. Blok V.B.7 dengan luas 44,04 (empat puluh empat koma nol empat) hektare;
  - viii. Blok V.B.8 dengan luas 22,00 (dua puluh dua koma nol nol) hektare;
  - ix. Blok V.B.9 dengan luas 19,97 (sembilan belas koma sembilan tujuh) hektare;
  - x. Blok V.B.10 dengan luas 5,39 (lima koma tiga sembilan) hektare;
  - xi. Blok V.B.11 dengan luas 4,79 (empat koma tujuh sembilan) hektare;
  - xii. Blok V.B.12 dengan luas 5,55 (lima koma lima lima) hektare;
  - xiii. Blok V.B.13 dengan luas 2,94 (dua koma sembilan empat) hektare;
  - xiv. Blok V.B.14 dengan luas 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) hektare;
  - xv. Blok V.B.15 dengan luas 4,52 (empat koma lima dua) hektare;
  - xvi. Blok V.B.16 dengan luas 113,08 (seratus tiga belas koma nol delapan) hektare;
  - xvii. Blok V.B.17 dengan luas 12,67 (dua belas koma enam tujuh) hektare;
  - xviii. Blok V.B.18 dengan luas 9,03 (sembilan koma nol tiga) hektare; dan
  - xix. Blok V.B.19 dengan luas 45,40 (empat puluh lima koma empat nol) hektare.
- 3. SWP V.C terdiri atas Kelurahan Margorejo dengan luas wilayah 272,27 (dua ratus tujuh puluh dua koma dua tujuh) hektare, terdiri dari 13 (tiga belas) blok terdiri atas:

- i. Blok V.C.1 dengan luas 62,31 (enam puluh dua koma tiga satu) hektare;
- ii. Blok V.C.2 dengan luas 7,76 (tujuh koma tujuh enam) hektare;
- iii. Blok V.C.3 dengan luas 5,61 (lima koma enam satu) hektare;
- iv. Blok V.C.4 dengan luas 8,05 (delapan koma nol lima) hektare;
- v. Blok V.C.5 dengan luas 18,58 (delapan belas koma lima delapan) hektare;
- vi. Blok V.C.6 dengan luas 52,17 (lima puluh dua koma satu tujuh) hektare;
- vii. Blok V.C.7 dengan luas 18,36 (delapan belas koma tiga enam) hektare;
- viii. Blok V.C.8 dengan luas 24,43 (dua puluh empat koma empat tiga) hektare;
- ix. Blok V.C.9 dengan luas 15,44 (lima belas koma empat empat) hektare;
- x. Blok V.C.10 dengan luas 12,00 (dua belas koma nol nol) hektare;
- xi. Blok V.C.11 dengan luas 13,58 (tiga belas koma lima delapan) hektare;
- xii. Blok V.C.12 dengan luas 18,39 (delapan belas koma tiga sembilan) hektare; dan
- xiii. Blok V.C.13 dengan luas 15,39 (lima belas koma tiga sembilan) hektare.
- 4. SWP V.D terdiri atas Kelurahan Margodadi dengan luas wilayah 281,09 (dua ratus delapan puluh satu koma nol sembilan) hektare, terdiri dari 15 (lima belas) blok, terdiri atas:
  - i. Blok V.D.1 dengan luas 77,34 (tujuh puluh tujuh koma tiga empat) hektare;
  - ii. Blok V.D.2 dengan luas 3,08 (tiga koma nol delapan) hektare;
  - iii. Blok V.D.3 dengan luas 2,09 (dua koma nol sembilan) hektare;
  - iv. Blok V.D.4 dengan luas 7,42 (tujuh koma empat dua) hektare;
  - v. Blok V.D.5 dengan luas 44,96 (empat puluh empat koma sembilan enam) hektare;
  - vi. Blok V.D.6 dengan luas 38,09 (tiga puluh delapan koma nol sembilan) hektare;
  - vii. Blok V.D.7 dengan luas 4,07 (empat koma nol tujuh) hektare;
  - viii. Blok V.D.8 dengan luas 27,73 (dua puluh tujuh koma tujuh tiga) hektare;
  - ix. Blok V.D.9 dengan luas 12,68 (dua belas koma enam delapan) hektare;
  - x. Blok V.D.10 dengan luas 6,28 (enam koma dua delapan) hektare;
  - xi. Blok V.D.11 dengan luas 4,54 (empat koma lima empat) hektare;
  - xii. Blok V.D.12 dengan luas 21,21 (dua puluh satu koma dua satu) hektare;
  - xiii. Blok V.D.13 dengan luas 18,76 (delapan belas koma tujuh enam) hektare;

- xiv. Blok V.D.14 dengan luas 8,26 (delapan koma dua enam) hektare; dan
- xv. Blok V.D.15 dengan luas 4,57 (empat koma lima tujuh) hektare.
- (4) Ruang lingkup WP dan Peta Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

# BAB III TUJUAN PENATAAN WP Pasal 4

Tujuan penataan WP Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dirumuskan pada masing-masing WP di Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan penataan WP I adalah mewujudkan WP I Metro Pusat sebagai *Central Business District* (CBD) Kota berbasis Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa, Pusat Perkantoran, Pendukung Pengembangan Perumahan, serta Pusat *Heritage* yang Berbudaya, Produktif, Sejahtera dan Berkelanjutan;
- b. Tujuan penataan WP II adalah mewujudkan WP II Metro Timur sebagai Pusat Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Skala Regional dan Berkelas Dunia, Pusat Perdagangan dan Jasa, Model Pengelolaan Infrastruktur Ramah Lingkungan untuk Kota Metro yang Berbudaya, Sehat, dan Berkelanjutan;
- c. Tujuan penataan WP III adalah mewujudkan WP III Metro Barat sebagai Hub Transportasi Regional yang Terintegrasi dengan Pusat Pelayanan Kesehatan Skala Regional dan Berkelas Dunia, Pusat Pengembangan Perumahan yang *Livable*, Pendukung Pelayanan Pendidikan, Pariwisata, dan Perdagangan Jasa yang Produktif:
- d. Tujuan penataan WP IV adalah mewujudkan WP IV Metro Utara Pengembangan sebagai Pusat Perumahan, Pengembangan High-Technology Industry dan *Eco*-Infrastruktur Tourism. Pendukung dan Lumbung Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Wilayah; dan
- e. Tujuan penataan WP V adalah mewujudkan WP V Metro Selatan sebagai Pusat Pengembangan Pertanian, Pusat Pengembangan Perumahan, Pendukung Industri, dan Pariwisata yang Berkelanjutan untuk Membawa Kesejahteraan.

# BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;

- b. rencana jaringan transportasi;
- c. rencana jaringan energi;
- d. rencana jaringan telekomunikasi;
- e. rencana jaringan sumber daya air;
- f. rencana jaringan air minum;
- g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- h. rencana jaringan persampahan;
- i. rencana jaringan drainase; dan
- j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

# Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
  - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
  - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di WP I SWP I.A pada Blok I.A.12 yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perkantoran, pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan perdagangan dan, pariwisata heritage, kawasan perumahan dan wisata buatan.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
  - a. WP I SWP I.D pada Blok I.D.10 yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, dan wisata buatan;
  - b. WP II SWP II.E pada Blok II.E.15 yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pariwisata, peruntukan ruang sektor informal, pendidikan, simpul transportasi darat dan perumahan kepadatan tinggi;
  - c. WP III SWP III.A pada Blok III.A.25 yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pariwisata, pendidikan, peruntukan ruang sektor informal, simpul transportasi darat, perumahan kepadatan sedang;
  - d. WP IV SWP IV.A pada Blok IV.A.16 yang berfungsi sebagai kawasan tanaman pangan, kawasan industri, kawasan peternakan, kawasan transportasi; dan
  - e. WP V SWP V.C pada Blok V.C.8 yang berfungsi sebagai kawasan perumahan dan wisata buatan, kawasan tanaman pangan, kawasan industri, kawasan hortikultura.

- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Pusat Lingkungan Kecamatan yang terdapat di:
    - i. WP III SWP III.B pada Blok III.B.10 yang berfungsi sebagai kawasan tanaman pangan, kawasan perumahan dan wisata buatan;
    - ii. WP IV SWP IV.B pada Blok IV.B.10 yang berfungsi sebagai kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan industri, kawasan perumahan; dan
    - iii. WP V SWP V.D pada Blok V.D.10 yang berfungsi sebagai pelayanan perdagangan dan jasa, kawasan perumahan dan wisata buatan, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura.
  - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang terdapat di:
    - i. WP IV SWP IV.C pada Blok IV.C.13 dan yang berfungsi sebagai TPA, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan peternakan dan perikanan, kawasan perumahan; dan
    - ii. WP IV SWP IV.D pada Blok IV.D.5 yang berfungsi sebagai kawasan tanaman pangan, kawasan industri, kawasan peternakan, kawasan perumahan.
  - c. Pusat Rukun Warga yang terdapat di:
    - i. WP V SWP V.A pada Blok V.A.6 yang berfungsi sebagai kawasan perumahan dan wisata buatan, kawasan perkantoran, kawasan pelayanan umum; dan
    - ii. WP V SWP V.B pada Blok V.B.11, yang berfungsi sebagai kawasan perumahan dan wisata buatan, kawasan pelayanan umum.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

# Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Jalan Arteri Primer;
  - b. Jalan Kolektor Primer;
  - c. Jalan Kolektor Sekunder;
  - d. Jalan Lokal Primer;
  - e. Jalan Lokal Sekunder:
  - f. Jalan Lingkungan Primer;
  - g. Terminal Penumpang Tipe B;
  - h. Terminal Penumpang Tipe C;
  - i. Terminal Barang;
  - j. Halte; dan
  - k. Jaringan Jalur Kereta Api Antar kota.

- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ruas JLN. SUDIRMAN (METRO) melintas di:
  - a. WP I SWP I.A dan SWP I.B; dan
  - b. WP III SWP III.C dan SWP III.D.
- (3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. JLN A.H. NASUTION (METRO) melintas di:
    - 1. WP I SWP I.A dan SWP I.B; dan
    - 2. WP II SWP II.B dan SWP II.C.
  - b. JALAN SOEKARNO HATTA (METRO) melintas di:
    - 1. WP III SWP III.A dan SWP III.C; dan
    - 2. WP V SWP V.C.
  - c. JALAN BUDI UTOMO (METRO) melintas di:
    - 1. WP III SWP III.A; dan
    - 2. WP V SWP V.A, SWP V.C, dan SWP V.D.
  - d. JALAN AHMAD YANI (METRO) melintas di:
    - 1. WP I SWP I.A dan SWP I.B; dan
    - 2. WP II SWP II.A dan SWP II.E.
  - e. JALAN VETERAN (METRO) melintas di WP I SWP I.C;
  - f. JALAN BRIGJEN. KATAMSO (METRO) melintas di WP III SWP III.D;
  - g. JALAN PATTIMURA (METRO) melintas di:
    - 1. WP I SWP I.C; dan
    - 2. WP IV SWP IV.A dan SWP IV.B; dan
  - h. METRO TANJUNG KARI melintas di WP II SWP II.E.
- (4) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Ade Irma Suryani melalui WP I SWP I.A;
  - b. Alamsyah RPN melintas di:
    - 1. WP I SWP I.A; dan
    - 2. WP III SWP III.A.
  - c. Dewi Sartika melintas di WP IV SWP IV.A;
  - d. Dr. Soetomo melintas di:
    - 1. WP I SWP I.C dan SWP I.D; dan
    - 2. WP IV SWP IV.B dan SWP IV.C.
  - e. Gatot Subroto melintas di WP II SWP II.C;
  - f. Hasanudin melintas di:
    - 1. WP I SWP I.B dan SWP I.E; dan
    - 2. WP II SWP II.B.
  - g. Imam Bonjol melintas di WP I SWP I.B dan SWP I.C;
  - h. Jend. Suprapto melintas di:
    - 1. WP III SWP III.A; dan
    - 2. WP V SWP V.B, SWP V.C, dan SWP V.D.
  - i. Ki Hajar Dewantara melintas di WP II SWP II.A;
  - j. Letjend. Amir Machmud melintas di WP III SWP III.C;
  - k. Letjend. Basuki Rahmat melintas di:
    - 1.WP I SWP I.E; dan
    - 2.WP II SWP II.C.
  - Mayjen S. Parman melintas di WP V SWP V.A dan SWP V.B;
  - m. Mayjen S. Parman 2 melintas di WP V SWP V.A;
  - n. Nanas melintas di WP I SWP I.E;
  - o. Pangeran Diponegoro melintas di WP I SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D;

- p. Proklamasi melintas di:
  - 1. WP III SWP III.B dan SWP III.C; dan
  - 2. WP V SWP V.B.
- q. RA. Kartini melintas di WP IV SWP IV.A dan SWP IV.B;
- r. Raden Intan melintas di WP I SWP I.B;
- s. Soekarno Hatta II melintas di WP III SWP III.A;
- t. Sosro Sudarmo melintas di:
  - 1.WP I SWP I.B; dan
  - 2.WP II SWP II.B.
- u. Stadion Tejosari melintas di WP II SWP II.D dan SWP II.E;
- v. Sutan Syahrir melintas di:
  - 1.WP II SWP II.E; dan
  - 2.WP III SWP III.A.
- w. Wolter Monginsidi melintas di WP I SWP I.E dan WP IV SWP IV.D;
- x. WR. Supratman melintas di:
  - 1. WP I SWP I.D; dan
  - 2. WP IV SWP IV.D.
- y. Yos Sudarso melintas di:
  - 1. WP I SWP I.A dan SWP I.B; dan
  - 2. WP III SWP III.A dan SWP III.D.
- z. ZA. Pagar Alam melintas di WP I SWP I.A.
- (5) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. Brigiend Sutivoso melintas di WP I SWP I.A;
  - b. Maulana melintas di WP I SWP I.B;
  - c. Mayjend Ryachudu melintas di WP I SWP I.A dan SWP I.B:
  - d. Mr. Gele Harun melintas di WP I SWP I.A; dan
  - e. Way Seputih melintas di:
    - 1. WP I SWP I.B; dan
    - 2. WP II SWP II.B.
- (6) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. ABRI melintas di WP II SWP II.A;
  - b. Adipati Raya melintas di:
    - 1. WP II SWP II.D;
    - 2. WP III SWP III.A; dan
    - 3. WP V SWP V.C.
  - c. Arwana melintas di WP II SWP II.B dan SWP II.C;
  - d. Belida melintas di WP II SWP II.B dan SWP II.C;
  - e. Belut melintas di WP II SWP II.C;
  - f. Bendosari melintas di WP V SWP V.B;
  - g. Beruang melintas di WP IV SWP IV.A dan SWP IV.B;
  - h. Cendrawasih melintas di WP V SWP V.A dan SWP V.B;
  - i. Cut Nyak Dien melintas di WP I SWP I.B;
  - j. Durian melintas di WP I SWP I.E;
  - k. FKPPI SMAN 6 melintas di WP V SWP V.A;
  - 1. FKPPI/Husodo melintas di WP V SWP V.B;
  - m. Garuda melintas di WP V SWP V.A dan SWP V.B;
  - n. Gatotkaca melintas di WP V SWP V.B;
  - o. Gelatik melintas di WP IV SWP IV.C;

- p. Gn. Lawu 1 melintas di WP II SWP II.B;
- q. Gori melintas di WP IV SWP IV.A;
- r. Ikan Mas melintas di WP II SWP II.C:
- s. Inspeksi Banjarsari melintas di WP IV SWP IV.A dan SWP IV.B;
- t. Inspeksi Imopuro melintas di WP I SWP I.B dan SWP I.C;
- u. Inspeksi Margodadi melintas di:
- 1. WP II SWP II.D; dan
- 2. WP V SWP V.C dan SWP V.D.
- v. Inpeksi Margorejo melintas di:
  - 1. WP III SWP III.B; dan
  - 2. WP V SWP V.C.
- w. Inspeksi Mulyosari melintas di WP III SWP III.B;
- x. Inspeksi Purwosari melintas di WP IV SWP IV.B;
- y. Inspeksi Tejosari melintas di WP II SWP II.D;
- z. Inspeksi Yosomulyo Kanan melintas di:
  - 1. WP I SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D; dan
  - 2. WP II SWP II.B.
    - aa. Inspeksi Yosorejo Kanan melintas di:
      - 1. WP I SWP I.E; dan
      - 2. WP II SWP II.B dan SWP II.C.
    - bb. Jawa melintas di:
      - 1. WP I SWP I.C; dan
      - 2. WP IV SWP IV.A.
    - cc. Jawa 1 melintas di WP IV SWP IV.A;
    - dd. Jl. Belimbing melintas di WP II SWP II.E;
    - ee. Jl. Gajah Yana melintas di WP III SWP III.C;
    - ff. Jl. Sadewo melintas di WP V SWP V.B;
    - gg. Jl. TPA melintas di WP IV SWP IV.D;
    - hh. K.H. Agus Salim melintas di WP I SWP I.B;
    - ii. Kacapiring melintas di WP III SWP III.C dan SWP III.D;
    - jj. Kenanga melintas di WP III SWP III.A;
    - kk. Kerapu melintas di:
      - 1. WP I SWP I.E; dan
      - 2. WP II SWP II.C.
    - ll. KH. Ahmad Dahlan melintas di WP I SWP I.B;
    - mm. KH. Arsyad melintas di WP I SWP I.B;
    - nn. Khairbras melintas di:
      - 1. WP I SWP I.A; dan
      - 2. WP III SWP III.D.
    - oo. Kili Suci melintas di WP V SWP V.B;
    - pp. Komodo melintas di WP IV SWP IV.C;
    - qq. Krakatau melintas di WP II SWP II.A dan SWP II.B:
    - rr. Kutilang melintas di WP IV SWP IV.A;
    - ss. Lele melintas di WP II SWP II.C;
    - tt. Lumba-Lumba melintas di WP II SWP II.B dan SWP II.C;
    - uu. Mahakam melintas di WP II SWP II.B;
    - vv. Manyar melintas di WP V SWP V.B;
    - ww. Mentawai melintas di WP III SWP III.D;

- xx. Merpati melintas di WP IV SWP IV.B dan SWP IV.C;
- yy. Mujair melintas di WP II SWP II.B dan SWP II.C;
- zz. Nangka melintas di:
  - 1. WP I SWP I.E; dan
  - 2. WP IV SWP IV.A.
- aaa. Nias melintas di WP III SWP III.D;
- bbb. Nuri melintas di WP IV SWP IV.A;
- ccc. Nusantara melintas di:
  - 1. WP III SWP III.A; dan
  - 2. WP V SWP V.C dan SWP V.D.
- ddd. Pahlawan melintas di WP III SWP III.D;
- eee. Pala Raya melintas di:
  - 1. WP I SWP I.A; dan
  - 2. WP II SWP II.A;
- fff. Patimura melintas di WP V SWP V.A dan SWP V.B;
- ggg. PDU Sampah melintas di WP V SWP V.A;
- hhh.Pemuda melintas di WP II SWP II.A dan SWP II.E;
- iii. Pendidikan melintas di WP V SWP V.B;
- jij. Piagam Jakarta melintas di WP III SWP III.B;
- kkk. Rajabasa melintas di:
  - 1. WP I SWP I.A; dan
  - 2. WP II SWP II.A dan SWP II.B.
- Ill. Rajawali melintas di WP V SWP V.A dan SWP V.D;
- mmm. Rawasari melintas di WP V SWP V.B;
- nnn. Sakura melintas di WP I SWP I.A;
- ooo. Salak melintas di WP IV SWP IV.A;
- ppp. Satelit 1 melintas di WP II SWP II.A;
- qqq. Semangka melintas di WP I SWP I.E;
- rrr. Semeru melintas di WP II SWP II.B;
- sss. Seminung melintas di:
  - 1. WP I SWP I.A; dan
  - 2. WP II SWP II.B.
- ttt. Srikaya melintas di:
  - 1. WP I SWP I.E; dan
  - 2. WP II SWP II.C.
- uuu.Sulawesi melintas di WP III SWP III.D;
- vvv. Sumbawa m1elintas di:
  - 1. WP I SWP I.B dan SWP I.C; dan
  - 2. WP III SWP III.D.
- www. Sutrisno melintas di WP I SWP I.B;
- xxx. Tanggamus melintas di WP II SWP II.B;
- yyy. Tawes melintas di WP II SWP II.A dan SWP II.C;
- zzz. Teri melintas di WP II SWP II.B dan SWP II.C;
- aaaa. Tiram melintas di WP II SWP II.C;
- bbbb. Tongkol melintas di WP II SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C;
- cccc. Walet melintas di WP IV SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C;
- dddd. Way Gayau melintas di:
  - 1. WP I SWP I.A dan SWP I.B; dan
  - 2. WP II SWP II.B.

eeee. Way Lalaan melintas di WP II SWP II.B;

ffff. Jalan Lokal Sekunder lainnya melintas di:

- 1. WP II SWP II.C; dan
- 2. WP V SWP V.B dan SWP V.D.
- (7) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa jalan lingkungan primer terdapat di
  - a. WP I SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E:
  - b. WP II SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D, dan SWP II.E;
  - c. WP III SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D;
  - d. WP IV SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D;
  - e. WP V SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C, dan SWP V.D.
- (8) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa Terminal Mulyojati terdapat di WP III SWP III.A pada Blok III.A.22.
- (9) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdapat di WP I SWP I.B pada Blok I.B.4.
- (10) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdapat di:
  - a. WP II SWP II.E pada Blok II.E.15; dan
  - b. WP IV SWP IV.B pada Blok IV.B.4.
- (11) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdapat di:
  - a. WP I terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.8, Blok I.A.14 dan Blok I.A.16;
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.4;
    - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.10;
    - 4. SWP I.D pada Blok I.D.7 dan Blok I.D.9; dan
    - 5. SWP I.E pada Blok I.E.8.
  - b. WP II terdapat di:
    - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.5;
    - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1;
    - 3. SWP II.C pada Blok II.C.12 da Blok II.C.17;
    - 4. SWP II.D pada Blok II.D.16; dan
    - 5. SWP II.E pada Blok II.E.14.
  - c. WP III terdapat di:
    - 1. SWP III.A pada Blok III.A.8, Blok III.A.22 dan Blok III.A.27;
    - 2. SWP III.B pada Blok III.B.8;
    - 3. SWP III.C pada Blok III.C.15 dan Blok III.C.22; dan
    - 4. SWP III.D pada Blok III.D.4, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7.
  - d. WP IV terdapat di:
    - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.20;
    - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.8 dan Blok IV.B.16; dan
    - 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.9 dan Blok IV.D.14.
  - e. WP V terdapat di:
    - 1. SWP V.A pada Blok III.A.6 dan Blok V.A.20;
    - 2. SWP V.B pada Blok V.B.13; dan
    - 3. SWP V.D pada Blok V.D.6.

- (12) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, berupa:
  - a. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota ruas Metro Sukadana melintas di:
    - 1. WP I SWP I.A; dan
    - 2. WP II SWP II.B dan SWP II.C.
  - b. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota ruas Rejosari Metro melintas di:
    - 1.WP I SWP I.A; dan
    - 2.WP III SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (13) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (12) bersifat indikatif dan perwujudannya ditetapkan berdasarkan kajian teknis dan kebijakan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
  - b. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
  - c. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
  - d. Gardu listrik.
- (2) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. SUTT 150 kV Tegineneng Metro melintas di WP II SWP II.D, WP V SWP V.A dan SWP V.B; dan
  - b. SUTT 150 kV Tegineneng Metro Sribawono melintas di WP V SWP V.B.
- (3) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di:
  - a. WP I SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E;
  - b. WP II SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D dan SWP II.E;
  - c. WP III SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C dan SWP III.D;
  - d. WP IV SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C dan SWP IV.D; dan
  - e. WP V SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C dan SWP V.D.
- (4) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di:
  - a. WP I SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E;
  - b. WP II SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D dan SWP II.E;

- c. WP III SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C dan SWP III.D;
- d. WP IV SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C dan SWP IV.D;
- e. WP V SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C dan SWP V.D.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. Gardu Induk berupa Gardu Induk Metro terdapat di WP II SWP II.D pada Blok II.D.2;
  - b. Gardu Distribusi terdapat di:
    - 1. WP I, terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.12, Blok I.A.15, Blok I.A.16 dan Blok I.A.18;
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.7;
      - c) SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok 1.C.15 dan Blok 1.C.16;
      - d) SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9 dan Blok I.D.12; dan
      - e) SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.10, Blok I.E.11, Blok I.E.13 dan Blok I.E.14.
    - 2. WP II, terdapat di:
      - a) SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.5, Blok II.A.7, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.15, Blok II.A.16 dan Blok II.A.18;
      - b) SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.10, Blok II.B.19 dan Blok II.B.23;
      - c) SWP II.C pada Blok II.C.6, Blok II.C.12, Blok II.C.15, Blok II.C.19, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.31, Blok II.C.32 dan Blok II.C.38;
      - d) SWP II.D pada Blok II.D.10, Blok II.D.14, Blok II.D.23 dan Blok II.D.27; dan
      - e) SWP II.E pada Blok I.E.13, Blok II.E.15, Blok II.E.17, Blok II.E.18, Blok II.E.21, Blok II.E.25 dan Blok II.E.26.
    - 3. WP III, terdapat di:
      - a) SWP III.A pada Blok III.A.6, Blok III.A.10, Blok III.A.17, Blok III.A.21, Blok III.A.23, Blok III.A.24 dan Blok III.A.25;
      - b) SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.8, Blok III.B.12 dan Blok III.B.16;
      - c) SWP III.C pada Blok III.C.9, Blok III.C.11, Blok III.C.14, Blok III.C.17 dan Blok III.C.20; dan
      - d) SWP III.D pada Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.6, Blok III.D.10, Blok III.D.13, Blok III.D.16, Blok III.D.17 dan Blok III.D.21.
    - 4. WP IV, terdapat di:
      - a) SWP IV.A pada Blok IV.A.18;

- b) SWP IV.B Blok IV.B.4, Blok IV.B.8, Blok IV.B.9, Blok IV.B.10 dan Blok IV.B.16;
- c) SWP IV.C pada Blok IV.C.3, Blok IV.C.8, Blok IV.C.10, Blok IV.C.12, Blok IV.C.14 dan Blok IV.C.17; dan
- d) SWP IV.D pada Blok IV.D.5, Blok IV.D.9, Blok IV.D.13, Blok IV.D.14, Blok IV.D.16, Blok IV.D.18, Blok IV.D.19 dan Blok IV.D.20.

#### 5. WP V, terdapat di:

- a) SWP V.A pada Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.8, Blok V.A.11, Blok V.A.18 dan Blok V.A.23;
- b) SWP V.B pada Blok V.B.2, Blok V.B.6, Blok V.B.9, Blok V.B.12, Blok V.B.13 dan Blok V.B.17:
- c) SWP V.C pada Blok V.C.2, Blok V.C.6, Blok V.C.10, Blok V.C.11, Blok V.C.12 dan Blok V.C.13; dan
- d) SWP V.D pada Blok V.D.4, Blok V.D.8, Blok V.D.9, Blok V.D.10, Blok V.D.12, Blok V.D.13 dan Blok V.D.14.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

# Bagian Kelima Rencana Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Jaringan Serat Optik; dan
  - b. Sentral Telepon Otomat (STO).
- (3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di:
  - a. WP I SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E;
  - b. WP II SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D dan SWP II.E;
  - c. WP III SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C dan SWP III.D;
  - d. WP IV SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C dan SWP IV.D; dan
  - e. WP V SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C dan SWP V.D.
- (4) Sentral Telepon Otomat (STO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di WP I SWP I.B pada Blok I.B.5.

- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di:
  - a. WP I terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.11 dan Blok I.A.13;
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.6 dan Blok I.B.7;
    - 3. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.13 dan Blok I.C.15;
    - 4. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.11 dan Blok I.D.14; dan
    - 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.9 dan Blok I.E.14.
  - b. WP II terdapat di:
    - 1. SWP II.A pada Blok II.A.11, Blok II.A.16, Blok II.A.18 dan Blok II.A.20;
    - 2. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.8, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.14 dan Blok II.B.28;
    - 3. SWP II.C pada Blok II.C.8, Blok II.C.17, Blok II.C.21 dan Blok II.C.29;
    - 4. SWP II.D pada Blok II.D.26; dan
    - 5. SWP II.E pada Blok II.E.16 dan Blok II.E.23.
  - c. WP III terdapat di:
    - 1. SWP III.A pada Blok III.A.5, Blok III.A.21, Blok III.A.28 dan Blok III.A.32;
    - 2. SWP III.B pada Blok III.B.3;
    - 3. SWP III.C pada Blok III.C.13 dan Blok III.C.14; dan
    - 4. SWP III.D pada Blok III.D.7, Blok III.D.14, Blok III.D.16 dan Blok III.D.17.
  - d. WP IV terdapat di:
    - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.3, Blok IV.A.9, Blok IV.A.16, Blok IV.A.18, Blok IV.A.19 dan Blok IV.A.25;
    - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.8, Blok IV.B.10 dan Blok IV.B.16;
    - 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.6 dan Blok IV.C.10; dan
    - 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.3, Blok IV.D.4, Blok IV.D.5, Blok IV.D.7, Blok IV.D.8, Blok IV.D.9 dan Blok IV.D.11.
  - e. WP V terdapat di:
    - 1. SWP V.A pada Blok V.A.4, Blok V.A.5 dan Blok V.A.23;
    - 2. SWP V.B pada Blok V.B 2 dan Blok V.B.16;
    - 3. SWP V.C pada Blok V.C.11; dan
    - 4. SWP V.D pada Blok V.D.4 dan Blok V.D.10.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Bagian Keenam Rencana Jaringan Sumber Daya Air Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. sistem jaringan irigasi;
  - b. sistem pengendalian banjir; dan
  - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Jaringan Irigasi Primer;
  - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
  - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melintas di:
  - a. WP I SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E:
  - b. WP II SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D;
  - c. WP III SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D; dan
  - d. WP V SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C dan SWP V.D.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melintas di:
  - a. WP I SWP I.B, SWP I.D dan SWP I.E; dan
  - b. WP IV SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melintas di:
  - a. WP I SWP I.A, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E;
  - b. WP II SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D, dan SWP II.E:
  - c. WP III SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D;
  - d. WP IV SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D; dan
  - e. WP V SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.D.
- (6) Sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Pengendalian Banjir melintas di:
  - a. WP I SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.D;
  - b. WP II SWP II.A, SWP II.C, dan SWP II.E;
  - c. WP III SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D;
  - d. WP IV SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D; dan
  - e. WP V SWP V.A dan SWP V.B.
- (7) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Bendungan terdapat di:
  - a. WP II SWP II.C pada Blok II.C.38;
  - b. WP III SWP III.A pada Blok III.A.24;
  - c. WP IV SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan SWP IV.C pada Blok IV.C.5; dan
  - d. WP V SWP V.B pada Blok V.B.16.
- (8) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Bagian Ketujuh Rencana Jaringan Air Minum Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi:
  - a. unit air baku;
  - b. unit produksi;
  - c. unit distribusi;
  - d. unit pelayanan; dan
  - e. Sumur Pompa.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Bangunan Pengambil Air Baku yang terdapat di:
  - a. WP II SWP II.C pada Blok II.C.24; dan
  - b. WP V SWP V.A pada Blok V.A.19.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Bangunan Penampung Air; dan
  - b. Jaringan Transmisi Air Minum.
- (4) Bangunan Penampung Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di WP V SWP V.A pada Blok V.A.19.
- (5) Jaringan Transmisi Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, melintas di:
  - a. WP II SWP II.A, SWP II.C, dan SWP II.E;
  - b. WP III SWP III.A; dan
  - c. WP V SWP V.A, SWP V.C, dan SWP V.D.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Jaringan Distribusi Pembagi melintas di:
  - a. WP I SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E:
  - b. WP II SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D dan SWP II.E;
  - c. WP III SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D;
  - d. WP IV SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D; dan
  - e. WP V SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C, dan SWP V.D.
- (7) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Hidran Kebakaran terdapat di:
  - a. WP I terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13 dan Blok I.A.14;
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6 dan Blok I.B.8;
    - 3. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.9, I.C.10, Blok I.C.12, Blok I.C.15 dan Blok I.C.16; dan
    - 4. SWP I.D pada Blok I.D.14 dan Blok I.D.15.
  - b. WP II terdapat di:
    - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.7, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.13, Blok II.A.14 dan Blok II.A.16;
    - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11 dan Blok II.B.14;

- 3. SWP II.C pada Blok II.C.13, Blok II.C.17, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.25 dan Blok II.C.31;
- 4. SWP II.D pada Blok II.D.15, Blok II.D.23 dan Blok II.D.27; dan
- 5. SWP II.E pada Blok II.E.5, Blok II.E.6, Blok II.E.7, Blok II.E.11, Blok II.E.15, Blok II.E.16, Blok II.E.18, Blok II.E.19, Blok II.E.21, Blok II.E.25 dan Blok II.E.26.
- c. WP III terdapat di:
  - 1. SWP III.A pada Blok III.A.8, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.13, Blok III.A.16, Blok III.A.17, Blok III.A.20, Blok III.A.21, Blok III.A.22, Blok III.A.23, Blok III.A.24, Blok III.A.25, Blok III.A.26, Blok III.A.27, Blok III.A.28, Blok III.A.29 dan Blok III.A.30;
  - 2. SWP III.B pada Blok III.B.12, Blok III.B.13 dan Blok III.B.16;
  - 3. SWP III.C pada Blok III.C.5, Blok III.C.8, Blok III.C.9, Blok III.C.11, Blok III.C.13, Blok III.C.14, Blok III.C.15, Blok III.C.16, Blok III.C.17, Blok III.C.18, Blok III.C.20 dan Blok III.C.22; dan
  - 4. SWP III.D pada Blok III.D.5, Blok III.D.6, Blok III.D.9, Blok III.D.10, III.D.13, Blok III.D.14, Blok III.D.16, Blok III.D.17, Blok III.D.18, Blok III.D.20, Blok III.D.21 dan Blok III.D.22.
- d. WP V terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.6, Blok V.C.9, Blok V.C.10, Blok V.C.11 dan Blok V.C.12.
- (8) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di:
  - a. WP I terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2;
    - 2. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
    - 3. SWP I.E pada Blok I.E.6 dan Blok I.E.13.
  - b. WP II terdapat di:
    - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
    - 2. SWP II.C pada Blok II.C.24.
  - b. WP III terdapat di:
    - 1. SWP III.C pada Blok III.C.17; dan
    - 2. SWP III.D pada Blok III.D.1.
- (9) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

# Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

#### Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi:
  - a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;

- b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
- c. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik terdapat di:
  - a. WP IV, terdapat di:
    - 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.9; dan
    - 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.13.
  - b. WP V terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.19.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman, terdapat di:
  - a. WP I, terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.8 dan Blok I.A.15;
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.6 dan Blok I.B.8;
    - 3. SWP I.C pada Blok I.C.8, Blok I.C.10, Blok I.C.12 dan Blok I.C.13;
    - 4. SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.10, Blok I.D.13 dan Blok I.D.15; dan
    - 5. SWP I.E pada Blok I.E.11, Blok I.E.12 dan Blok I.E.13.
  - b. WP II, terdapat di:
    - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.9, Blok II.A.11, Blok II.A.16, Blok II.A.18, dan Blok II.A.20;
    - 2. SWP II.B pada Blok II.B.11, Blok II.B. 21 dan Blok II.B.28;
    - 3. SWP II.C pada Blok II.C.21, Blok II.C.28, Blok II.C.32 dan Blok II.C.38;
    - 4. SWP II.D pada Blok II.D.12, Blok I.D.15 dan Blok II.D.24; dan
    - 5. SWP II.E pada Blok II.E.7, Blok II.E.8 dan Blok II.E.22.
  - c. WP III, terdapat di:
    - 1. SWP III.A pada Blok III.A.21, Blok III.A.25, Blok III.A.29, dan Blok III.A.33;
    - 2. SWP III.B pada Blok III.B.5, Blok III.B.11 dan Blok III.B.16;
    - 3. SWP III.C pada Blok III.C.7, Blok III.C.13 dan Blok III.C.16; dan
    - 4. SWP III.D pada Blok III.D.5, Blok III.D.15 dan Blok III.D.19.
  - d. WP IV, terdapat di:
    - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.11 dan Blok IV.A.16;
    - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.4, Blok IV.B.6 dan Blok IV.B.16;
    - 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.12; dan
    - 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.4, Blok IV.D.10 dan Blok IV.D.19.
  - e. WP V, terdapat di:
    - 1. SWP V.A pada Blok V.A.9 dan Blok V.A.17;
    - 2. SWP V.B pada Blok V.B.12;

- 3. SWP V.C pada Blok V.C.7, Blok V.C.9 dan Blok V.C.12; dan
- 4. SWP V.D pada Blok V.D.9 dan Blok V.D.13.
- (4) Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
  - a. WP I terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.13 dan Blok I.A.15;
  - b. WP III terdapat di:
    - 1. SWP III.A pada Blok III.A.28; dan
    - 2. SWP III.D pada Blok III.D.7.
  - c. WP IV terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.22 dan Blok IV.A.24.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Bagian Kesembilan Rencana Jaringan Persampahan Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi:
  - a. Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R);
  - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
  - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
  - a. WP I SWP D pada Blok I.D.14 dan SWP I.E pada Blok I.E.13;
  - b. WP II SWP E pada Blok II.E.8;
  - c. WP III SWP C pada Blok III.C.18;
  - d. WP IV SWP D pada Blok IV.D.1; dan
  - e. WP V SWP V.D pada Blok V.B.16 dan SWP V.D pada Blok V.D.12.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
  - a. WP I terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7 dan Blok I.A.17;
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.4;
    - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.10 dan Blok I.C.15;
    - 4. SWP I.D pada Blok I.D.5 dan Blok I.C.11; dan
    - 5. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.11.
  - b. WP II terdapat di:
    - 1. SWP II.A pada Blok II.A.9 dan Blok II.A.15;
    - 2. SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.B.9;
    - 3. SWP II.C pada Blok II.C.4, II.C.9 dan Blok II.C.27;
    - 4. SWP II.D pada Blok II.D.13 dan Blok II.D.29; dan
    - 5. SWP II.E pada Blok II.E.6 dan Blok II.E.25.

- c. WP III terdapat di:
  - 1. SWP II.A pada Blok III.A.29 dan Blok III.A.31;
  - 2. SWP II.B pada Blok III.B.6; dan
  - 3. SWP II.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.7.
- d. WP IV terdapat di:
  - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.11;
  - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.8;
  - 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.9; dan
  - 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.19.
- e. WP V terdapat di:
  - 1. SWP V.A pada Blok V.A.12;
  - 2. SWP V.B pada Blok V.B.13 dan Blok V.B.16;
  - 3. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.7, Blok V.C.8 dan Blok V.C.9; dan
  - 4. SWP V.D pada Blok V.D.6.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di WP IV SWP IV.D pada Blok IV.D.13.
- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

# Bagian Kesepuluh Rencana Jaringan Drainase Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi:
  - a. Jaringan Drainase Primer;
  - b. Jaringan Drainase Sekunder;
  - c. Jaringan Drainase Tersier; dan
  - d. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi).
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di:
  - a. WP I SWP I.A, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E;
  - b. WP II SWP II.A, SWP II.C, SWP II.D, dan SWP II.E;
  - c. WP III SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D;
  - d. WP IV SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D; dan
  - e. WP V SWP V.A dan SWP V.B.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di:
  - a. WP I SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E;
  - b. WP II SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D, dan SWP II.E;
  - c. WP III SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D;
  - d. WP IV SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D;
  - e. WP V SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C, dan SWP V.D.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di:
  - a. WP I SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E;

- b. WP II SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D, dan SWP II.E;
- c. WP III SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D;
- d. WP IV SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D;
- e. WP V SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C, dan SWP V.D.
- (5) Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
  - a. WP I SWP I.C pada Blok I.C.10;
  - b. WP II SWP II.A pada Blok II.A.15;
  - c. WP III SWP III.C pada Blok III.C.4;
  - d. WP IV SWP IV.D pada Blok IV.D.6; dan
  - e. WP V SWP V.D pada Blok V.D.2.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Kesebelas Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, meliputi:
  - a. Jalur Evakuasi Bencana;
  - b. Tempat evakuasi;
  - c. Jalur Sepeda; dan
  - d. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. lokasi Jalur Evakuasi Bencana melintas di:
    - 1. WP I SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E;
    - 2. WP II SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D;
    - 3. WP III SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D;
    - 4. WP IV SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D; dan
    - 5. WP V SWP V.A, SWP V.B, SWP V.C, dan SWP V.D.
  - b. ruas jalan yang menjadi Jalur Evakuasi Bencana meliputi:
    - 1. ABRI;
    - 2. Adipati Raya;
    - 3. Arwana;
    - 4. Beruang;
    - 5. Bungur;
    - 6. Dempo;
    - 7. Dewi Sartika;
    - 8. Dr. Soetomo;
    - 9. Flamboyan;
    - 10. Gembira;
    - 11. Imam Bonjol;
    - 12. Inspeksi Imopuro;
    - 13. Inspeksi Panca Asri;
    - 14. Jalan Ahmad Yani (Metro);

- 15. Jalan Budi Utomo (Metro);
- 16. Jalan Pattimura (Metro);
- 17. Jalan Soekarno Hatta (Metro);
- 18. Jambu Bol;
- 19. Jend. Suprapto;
- 20. Jln. A.H. Nasution (Metro);
- 21. Jln. Sudirman (Metro);
- 22. Kacer;
- 23. Kapten Tendean;
- 24. Kenanga;
- 25. Kencana Indah;
- 26. Kerang;
- 27. Ki Hajar Dewantara;
- 28. Krakatau:
- 29. Kutilang;
- 30. Mahakam 2;
- 31. Mayjen S. Parman;
- 32. Mayjend Ryachudu;
- 33. Mengkudu;
- 34. Merpati;
- 35. Mujair;
- 36. Proklamasi:
- 37. Puyuh;
- 38. Reformasi;
- 39. Salak;
- 40. Stadion Tejosari;
- 41. Tenggiri;
- 42. Tongkol;
- 43. Wanabhakti 4;
- 44. Wijaya Kesuma;
- 45. Wolter Monginsidi;
- 46. WR. Supratman;
- 47. Yos Sudarso; dan
- 48. jalan lokal sekunder lainnya.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Tempat Evakuasi Sementera; dan
  - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
  - a. WP I terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.11;
    - 2. SWP I.C pada Blok I.C.4; dan
    - 3. SWP I.E pada Blok I.E.9.
  - b. WP II terdapat di:
    - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2;
    - 2. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
    - 3. SWP II.C pada Blok II.C.22, Blok II.C.24, dan Blok II.C.38.
  - c. WP III terdapat di:
    - 1. SWP III.A pada Blok III.A.22 dan Blok III.A.33;
    - 2. SWP III.B pada Blok III.B.10; dan
    - 3. SWP III.D pada Blok III.D.14.
  - d. WP IV terdapat di:
    - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.5; dan
    - 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.5.

- e. WP V terdapat di:
  - 1. SWP V.B pada Blok V.B.10; dan
  - 2. SWP V.C pada Blok V.C.8.
- (5) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf b, berupa:
  - a. Taman Merdeka terdapat di WP I SWP I.A pada Blok I.A.12;
  - b. Stadion Tejosari terdapat di WP II SWP II.D pada Blok II.D.15; dan
  - c. Lapangan Purwoasri terdapat di WP IV SWP IV.C pada Blok IV.C.4.
- (6) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. lokasi Jalur Sepeda melintas di:
    - 1. WP I SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D;
    - 2. WP II SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.E; dan
    - 3. WP III SWP III.A, SWP III.C, dan SWP III.D.
  - b. ruas jalan yang menjadi Jalur Sepeda meliputi:
    - 1. Ade Irma Suryani;
    - 2. Alamsyah RPN;
    - 3. Brigjend Sutiyoso;
    - 4. Imam Bonjol;
    - 5. Inspeksi Imopuro;
    - 6. Jalan Ahmad Yani (Metro);
    - 7. Jln. A.H. Nasution (Metro);
    - 8. Jln. Sudirman (Metro);
    - 9. K.H. Agus Salim;
    - 10. Ki Hajar Dewantara;
    - 11. Mayjend Ryachudu;
    - 12. Metro Tanjung Kari;
    - 13. Mr. Gele Harun;
    - 14. Pangeran Diponegoro;
    - 15. Raden Intan;
    - 16. Rajabasa;
    - 17. Sosro Sudarmo; dan
    - 18. ZA. Pagar Alam.
- (7) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. lokasi Jaringan Pejalan Kaki melintas di:
    - 1. WP I SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E;
    - 2. WP II SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.E;
    - 3. WP III SWP III.A, SWP III.C, dan SWP III.D;
    - 4. WP IV SWP IV.A, SWP IV.B, dan SWP IV.D; dan
    - 5. WP V SWP V.C.
  - b. ruas jalan yang menjadi Jaringan Pejalan Kaki meliputi:
    - 1. Ade Irma Suryani;
    - 2. Alamsyah RPN;
    - 3. Brigjend Sutiyoso;
    - 4. Cut Nyak Dien;
    - 5. Dr. Soetomo;
    - 6. Hasanudin;
    - 7. Imam Bonjol;
    - 8. Jalan Ahmad Yani (Metro);

- 9. Jalan Pattimura (Metro);
- 10. Jalan Soekarno Hatta (Metro);
- 11. Jalan Veteran (Metro);
- 12. Jln. A.H. Nasution (Metro);
- 13. Jln. Sudirman (Metro);
- 14. Kh. Ahmad Dahlan;
- 15. Ki Hajar Dewantara;
- 16. Maulana:
- 17. Mayjend Ryachudu;
- 18. Metro Tanjung Kari;
- 19. Mr. Gele Harun;
- 20. Pangeran Diponegoro;
- 21. Raden Intan;
- 22. Rajabasa;
- 23. Soekarno Hatta II;
- 24. Sosro Sudarmo;
- 25. Sutan Syahrir;
- 26. Wolter Monginsidi;
- 27. Yos Sudarso; dan
- 28. ZA. Pagar Alam.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

# BAB V RENCANA POLA RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

# Bagian Kedua Zona Lindung Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- d. Zona Cagar Budaya dengan kode CB.

#### Paragraf 1 Zona Badan Air Pasal 18

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dengan luas 85,68 (delapan puluh lima koma enam delapan) hektare terdapat di:

- a. WP I dengan luas 7,70 (tujuh koma tujuh nol) hektare terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.16 dan Blok I.A.17;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.7 dan Blok I.B.8;
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.10, Blok I.C.15 dan Blok I.C.16;
  - 4. SWP I.D pada Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.15 dan Blok I.D.16; dan
  - 5. SWP I.E pada Blok I.E.4, Blok I.E.11, Blok I.E.12, I.E.14, Blok I.E.15, Blok I.E.16, Blok I.E.17 dan Blok I.E.18.
- b. WP II dengan luas 8,88 (delapan koma delapan delapan) hektare terdapat di:
  - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, II.A.2, II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.19 dan Blok II.A.20;
  - 2. SWP II.B pada Blok II.B.24, Blok II.B.25 dan Blok II.B.26;
  - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.5, Blok II.C.8, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.16, Blok II.C.18, Blok II.C.20, Blok II.C.30, Blok II.C.36, Blok II.C.37 dan Blok II.C.38;
  - 4. SWP II.D pada Blok II.D.4, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.21, Blok II.D.23, Blok II.D.24 dan Blok II.D.29; dan
  - 5. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, Blok II.E.11, Blok II.E.12, Blok II.E.13, Blok II.E.29 dan Blok II.E.32.
- c. WP III dengan luas 10,37 (sepuluh koma tiga tujuh) hektare terdapat di:
  - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.14, Blok III.A.17, Blok III.A.18, Blok III.A.19, Blok III.A.24, Blok III.A.25, Blok III.A.26, Blok III.A.27, Blok III.A.28, Blok III.A.35 dan Blok III.A.36;
  - 2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.5, Blok III.B.13, Blok III.B.14 dan Blok III.B.21;
  - 3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7, Blok III.C.8, Blok III.C.9, Blok III.C.10 dan Blok III.C.16;
  - 4. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.4, Blok III.D.8, Blok III.D.9, Blok III.D.10, Blok III.D.15, Blok III.D.18 dan Blok III.D.19.
- d. WP IV dengan luas 43,50 (empat puluh empat koma lima nol) hektare terdapat di:

- SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8, Blok IV.A.10, Blok IV.A.11, Blok IV.A.14, Blok IV.A.15, Blok IV.A.16, Blok IV.A.17, Blok IV.A.22, Blok IV.A.23 dan Blok IV.A.25;
- 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.5 dan Blok IV.B.6;
- 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.8, Blok IV.C.9 dan Blok IV.C.15; dan
- 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3, Blok IV.D.6, Blok IV.D.12, Blok IV.D.13, Blok IV.D.15, Blok IV.D.17 dan Blok IV.D.20.
- e. WP V dengan luas 15,23 (lima belas koma dua tiga) hektare terdapat di:
  - SWP V.A pada Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.17, Blok V.A.18 dan Blok V.A.19;
  - 2. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.7, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.16 dan Blok V.B.19;
  - 3. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.12 dan Blok V.C.13; dan
  - 4. SWP V.D pada Blok V.D.1, Blok V.D.3, Blok V.D.8, Blok V.D.9, Blok V.D.10, Blok V.D.12, Blok V.D.13 dan Blok V.D.14.

#### Paragraf 2 Zona Perlindungan Setempat Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dengan luas 100,42 (seratus koma empat dua) hektare terdapat di:

- a. WP I dengan luas 10,13 (sepuluh koma satu tiga) hektare terdapat di:
  - 1. SWP I. pada Blok I.A.4, Blok I.A.16 dan Blok I.A.17;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.7 dan Blok I.B.8;
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.10, Blok I.C.15 dan Blok I.C.16;
  - 4. SWP I.D pada Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.15 dan Blok I.D.16; dan
  - 5. SWP I.E pada Blok I.E.14 dan Blok I.E.15.
- b. WP II dengan luas 14,70 (empat belas koma tujuh nol) hektare terdapat di:
  - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.19 dan Blok II.A.20;
  - 2. SWP II.B pada Blok II.B.24, Blok II.B.25 dan Blok II.B.26;
  - 3. SWP II.C pada Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.16, Blok II.C.18 dan Blok II.C.20;
  - 4. SWP II.D pada Blok II.D.4, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.21, Blok II.D.23, Blok II.D.24 dan Blok II.D.29; dan

- 5. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, Blok II.E.9, Blok II.E.10, Blok II.E.11, Blok II.E.12, Blok II.E.13, Blok II.E.29 dan Blok II.E.32.
- c. WP III dengan luas 17,08 (tujuh belas koma nol delapan) hektare terdapat di:
  - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.14, Blok III.A.17, Blok III.A.18, Blok III.A.19, Blok III.A.24, Blok III.A.25, Blok III.A.26, Blok III.A.27 dan Blok III.A.28;
  - 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.5;
  - 3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.7, Blok III.C.8, Blok III.C.9, Blok III.C.10, Blok III.C.15 dan Blok III.C.16; dan
  - 4. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.4, Blok III.D.8, Blok III.D.9, Blok III.D.10, Blok III.D.15, Blok III.D.18 dan Blok III.D.19.
- d. WP IV dengan luas 33,53 (tiga puluh tiga koma lima tiga) hektare terdapat di:
  - SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8, Blok IV.A.9, Blok IV.A.10, Blok IV.A.11, Blok IV.A.14, Blok IV.A.15, Blok IV.A.16, Blok IV.A.17, Blok IV.A.22, Blok IV.A.23 dan Blok IV.A.25;
  - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6 dan Blok IV.B.9;
  - 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.8 dan Blok IV.C.9; dan
  - 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.2, Blok IV.D.3, Blok IV.D.12, Blok IV.D.13, Blok IV.D.15, Blok IV.D.17 dan Blok IV.D.20.
- e. WP V dengan luas 24,98 (dua puluh empat koma sembilan delapan) hektare terdapat di:
  - 1. SWP V.A pada Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.17, Blok V.A.18 dan Blok V.A.19;
  - 2. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.7, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.16 dan Blok V.B.19:
  - 3. SWP V.C pada Blok V.D.1, Blok V.D.12 dan Blok V.D.13; dan
  - 4. SWP V.D pada V.D.1, Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.8, Blok V.D.9, Blok V.D.10, Blok V.D.12, Blok V.D.13 dan Blok V.D.14.

### Paragraf 3 Zona Ruang Terbuka Hijau Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dengan luas 110,82 (seratus sepuluh koma delapan dua) hektare, meliputi:
  - a. Sub-zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
  - b. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
  - c. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
  - d. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;

- e. Sub-zona Taman RW dengan kode RTH-5;
- f. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
- g. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 38,57 (tiga delapan koma lima tujuh) hektare, terdapat di:
  - a. WP II dengan luas 10,09 (sepuluh koma nol sembilan) hektare terdapat di:
    - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.18;
    - 2. SWP II.D pada Blok II.D.15; dan
    - 3. SWP II.E pada Blok II.E.11.
  - b. WP III dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.8;
  - c. WP IV dengan luas 20,97 (dua puluh koma sembilan tujuh) hektare terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.5; dan
  - d. WP V dengan luas 7,43 (tujuh koma empat tiga) hektare terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.16.
- (3) Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 8,42 (delapan koma empat dua) hektare, terdapat di:
  - a. WP I dengan luas 2,27 (dua koma dua tujuh) hektare terdapat di:
    - 1. SWP I.A seluas 2,21 (dua koma dua satu) hektare pada Blok I.A.4, Blok I.A.12 dan Blok I.A.13; dan
    - 2. SWP I.E pada Blok I.E.1.
  - b. WP II dengan luas 1,62 (satu koma enam dua) hektare terdapat di:
    - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
    - 2. SWP II.B pada Blok II.B.3.
  - c. WP III dengan luas 2,85 (dua koma delapan lima) hektare terdapat di:
    - 1. SWP III.A pada Blok III.A.22;
    - 2. SWP III.C pada Blok III.C.16; dan
    - 3. SWP III.D pada Blok III.D.14.
  - d. WP IV dengan luas 1,11 (satu koma satu satu) hektare terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.5; dan
  - e. WP V dengan luas 0,57 (nol koma lima tujuh) hektare terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.18.
- (4) Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 19,16 (sembilan belas koma satu enam) hektare, terdapat di:
  - a. WP I dengan luas 5,31 (lima koma tiga satu) hektare terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.12;
    - 2. SWP I.C pada Blok I.C.4;
    - 3. SWP I.D pada Blok I.D.12 dan Blok I.D.15; dan
    - 4. SWP I.E pada Blok I.E.9 dan Blok I.E.10.
  - b. WP II dengan luas 3,39 (tiga koma tiga sembilan) hektare terdapat di:
    - 1. SWP II.A pada Blok II.A.20;
    - 2. SWP II.B pada Blok II.B.17;
    - 3. SWP II.C pada Blok II.C.5 dan Blok II.C.24; dan
    - 4. SWP II.E pada Blok II.E.14 dan Blok II.E.27.

- c. WP III dengan luas 3,39 (tiga koma tiga sembilan) hektare terdapat di:
  - 1. SWP III.A pada Blok III.A.23;
  - 2. SWP III.B pada Blok III.B.110; dan
  - 3. SWP III.C pada Blok III.C.9.
- d. WP IV dengan luas 0,24 (nol koma dua empat) hektare terdapat di SWP IV.B Blok IV.B.6; dan
- e. WP V dengan luas 6,83 (enam koma delapan tiga) hektare terdapat di SWP V.A Blok V.A.17.
- (5) Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 12,64 (dua belas koma enam empat) hektare, terdapat di:
  - a. WP I dengan luas 0,77 (nol koma tujuh tujuh) hektare terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.10.
  - b. WP II dengan luas 3,41 (tiga koma empat satu) hektare terdapat di:
    - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1;
    - 2. SWP II.B pada Blok II.B.15; dan
    - 3. SWP II.D pada Blok II.D.15, Blok II.D.26 dan Blok II.D.27.
  - c. WP IV dengan luas 3,74 (tiga koma tujuh empat) hektare terdapat di:
    - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.5, Blok IV.A.20 dan Blok IV.A.23;
    - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.4; dan
    - 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.6 dan Blok IV.D.20.
  - d. WP V dengan luas 4,72 (empat koma tujuh dua) hektare terdapat di:
    - 1. SWP V.A pada Blok V.A.7 dan Blok V.A.12;
    - 2. SWP V.B pada Blok V.B.9 dan Blok V.B.10;
    - 3. SWP V.C pada Blok V.C.8; dan
    - 4. SWP V.D pada Blok V.D.9 dan Blok V.D.12.
- (6) Sub-zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,03 (nol koma nol tiga) hektare terdapat di WP V SWP V.D pada Blok V.D.5.
- (7) Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 29,74 (dua sembilan koma tujuh empat), terdapat di:
  - a. WP I dengan luas 7,35 (tujuh koma tiga lima) hektare terdapat di:
    - 1. SWP I. pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.10;
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.5;
    - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1;
    - 4. SWP I.D pada Blok I.D.3 dan Blok I.D.7; dan
    - 5. SWP I.E pada Blok I.E.6.
  - b. WP II dengan luas 7,67 (tujuh koma enam tujuh) hektare terdapat di:
    - 1. SWP II.A pada Blok II.A.15;
    - 2. SWP II.B pada Blok II.B.3;
    - 3. SWP II.C pada Blok II.C.24;
    - 4. SWP II.D pada Blok II.D.8 dan Blok II.D.24; dan
    - 5. SWP II.E pada Blok II.E.10 dan Blok II.E.27.
  - c. WP III dengan luas 2,78 (dua koma tujuh delapan) hektare terdapat di:

- 1. SWP III.A pada Blok III.A.21;
- 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.17;
- 3. SWP III.C pada Blok III.C.11; dan
- 4. SWP III.D pada Blok III.D.11.
- d. WP IV dengan luas 6,91 (enam koma sembilan satu) hektare terdapat di:
  - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.11, Blok IV.A.18 dan Blok IV.A.23;
  - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.6 dan Blok IV.B.14;
  - 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.4; dan
  - 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.6, Blok IV.D.12, Blok IV.D.17 dan Blok IV.D.19.
- e. WP V dengan luas 5,02 (lima koma nol dua) hektare terdapat di:
  - 1. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.8, Blok V.A.11 dan Blok V.A.19;
  - 2. SWP V.B pada Blok V.B.4 dan Blok V.B.16;
  - 3. SWP V.C pada Blok V.C.5 dan Blok V.C.12; dan
  - 4. SWP V.D pada Blok V.D.15.
- (8) Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 2,26 (dua koma dua enam) hektare, terdapat di:
  - a. WP I dengan luas 0,49 (nol koma empat sembilan) hektare terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.11 dan Blok I.A.13; dan
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5.
  - b. WP II dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.10.
  - c. WP III dengan luas 1,76 (satu koma tujuh enam) hektare terdapat di:
  - 1. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.10, Blok III.C.15 dan Blok III.C.16; dan
  - 2. SWP III.D pada Blok III.D.8, Blok III.D.9, Blok III.D.10 dan Blok III.D.15.
  - d. WP IV dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektare terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.5.

# Paragraf 4 Zona Cagar Budaya Pasal 21

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, dengan luas 1,03 (satu koma nol tiga) hektare terdapat di WP I meliputi:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.12; dan
- b. SWP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.5.

Bagian Ketiga Zona Budi Daya Pasal 22

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;

- c. Zona Perikanan dengan kode IK;
- d. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- e. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- f. Zona Pariwisata dengan kode W;
- g. Zona Perumahan dengan kode R;
- h. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- i. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
- j. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- k. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- 1. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
- m. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- n. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- o. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

# Paragraf 1 Zona Badan Jalan Pasal 23

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dengan luas 209,15 (dua ratus sembilan koma satu lima) hektare, terdapat di:

- a. WP I dengan luas 46,78 (empat puluh enam koma tujuh delapan) hektare terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A 4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18 dan Blok I.A.19;
  - 2. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7 dan Blok I.B.8;
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15 dan Blok I.C.16;
  - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15 dan Blok I.D.16; dan
  - 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, Blok I.E.11, Blok I.E.12, Blok I.E.13, Blok I.E.14, Blok I.E.15, Blok I.E.16, Blok I.E.17 dan Blok I.E.18.
- b. WP II dengan luas 38,58 (tiga puluh delapan koma lima delapan) hektare terdapat di:
  - SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19 dan Blok II.A.20;

- SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.15, Blok II.B.16, Blok II.B.17, Blok II.B.18, Blok II.B.19, Blok II.B.20, Blok II.B.21, Blok II.B.22, Blok II.B.23, Blok II.B.24, Blok II.B.25, Blok II.B.26, Blok II.B.27, Blok II.B.28 dan Blok II.B.29;
- 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, Blok II.C.15, Blok II.C.16, Blok II.C.17, Blok II.C.18, Blok II.C.19, Blok II.C.20, Blok II.C.21, Blok II.C.22 Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.29, Blok II.C.30, Blok II.C.31, Blok II.C.32, Blok II.C.33, Blok II.C.34, Blok II.C.35, Blok II.C.36, Blok II.C.37 dan Blok II.C.38;
- 4. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.15, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28 dan Blok II.D.29; dan
- 5. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, Blok II.E.4, Blok II.E.5, Blok II.E.6, Blok II.E.7, Blok II.E.8, Blok II.E.9, Blok II.E.10, Blok II.E.11, Blok II.E.12, Blok II.E.13, Blok II.E.14, Blok II.E.15, Blok II.E.16, Blok II.E.17, Blok II.E.18, Blok II.E.19, Blok II.E.20, Blok II.E.21, Blok II.E.22, Blok II.E.23, Blok II.E.24, Blok II.E.25, Blok II.E.26, Blok II.E.27, Blok II.E.28, Blok II.E.29, Blok II.E.30, Blok II.E.31 dan Blok II.E.32.
- c. WP III dengan luas 39,93 (tiga puluh sembilan koma sembilan tiga) hektare terdapat di:
  - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.16, Blok III.A.17, Blok III.A.19, Blok III.A.20, Blok III.A.21, Blok III.A.22, Blok III.A.23, Blok III.A.24, Blok III.A.25, Blok III.A.26, Blok III.A.27, Blok III.A.28, Blok III.A.29, Blok III.A.30, Blok III.A.31, Blok III.A.32, Blok III.A.33, Blok III.A.34, Blok III.A.35, Blok III.A.36 dan Blok III.A.37;
  - 2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.10, Blok III.B.11, Blok III.B.12, Blok III.B.13, Blok III.B.14, Blok III.B.15, Blok III.B.16, Blok III.B.17, Blok III.B.18, Blok III.B.19, Blok III.B.20 dan Blok III.B.21;

- 3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7, Blok III.C.8, Blok III.C.9, Blok III.C.10, Blok III.C.11, Blok III.C.12, Blok III.C.13, Blok III.C.14, Blok III.C.15, Blok III.C.16, Blok III.C.17, Blok III.C.18, Blok III.C.19, Blok III.C.20, Blok III.C.21 dan Blok III.C.22; dan
- 4. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6, Blok III.D.7, Blok III.D.8, Blok III.D.9, Blok III.D.10, Blok III.D.11, Blok III.D.12, Blok III.D.13, Blok III.D.14, Blok III.D.15, Blok III.D.16, Blok III.D.17, Blok III.D.18, Blok III.D.19, Blok III.D.20, Blok III.D.21, Blok III.D.22 dan Blok III.D.23.
- d. WP IV dengan luas 49,22 (empat puluh sembilan koma dua dua) hektare terdapat di:
  - SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8, Blok IV.A.9, Blok IV.A.10, Blok IV.A.11, Blok IV.A.12, Blok IV.A.13, Blok IV.A.14, Blok IV.A.15, Blok IV.A.16, Blok IV.A.17, Blok IV.A.18, Blok IV.A.19, Blok IV.A.20, Blok IV.A.21, Blok IV.A.22, Blok IV.A.23, Blok IV.A.24 dan Blok IV.A.25;
  - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6, Blok IV.B.7, Blok IV.B.8, Blok IV.B.9, Blok IV.B.10, Blok IV.B.11, Blok IV.B.12, Blok IV.B.13, Blok IV.B.14, Blok IV.B.15 dan Blok IV.B.16;
  - 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8, Blok IV.C.9, Blok IV.C.10, Blok IV.C.11, Blok IV.C.12, Blok IV.C.13, Blok IV.C.14, Blok IV.C.15, Blok IV.C.16 dan Blok IV.C.17; dan
  - 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3, Blok IV.D.4, Blok IV.D.5, Blok IV.D.6, Blok IV.D.7, Blok IV.D.8, Blok IV.D.9, Blok IV.D.10, Blok IV.D.11, Blok IV.D.12, Blok IV.D.13, Blok IV.D.14, Blok IV.D.15, Blok IV.D.16, Blok IV.D.17, Blok IV.D.18, Blok IV.D.19 dan Blok IV.D.20.
- e. WP V dengan luas 34,64 (tiga puluh empat koma enam empat) hektare terdapat di:
  - SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.I.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19, Blok V.A.20, Blok V.A.21, Blok V.A.22 dan Blok V.A.23;
  - 2. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.I.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14, Blok V.B.15, Blok V.B.16, Blok V.B.17, Blok V.B.18 dan Blok V.B.19;
  - 3. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.3, Blok V.C.4, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.9, Blok V.C.10, Blok V.C.11, Blok V.C.12 dan Blok V.C.13; dan

4. SWP V.D pada Blok V.D.1, Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.6, Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.9, Blok V.D.10, Blok V.D.11, Blok V.D.12, Blok V.D.13, Blok V.D.14 dan Blok V.D.15.

### Paragraf 2 Zona Pertanian

#### Pasal 24

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dengan luas 3.341,27 (tiga ribu tiga ratus empat puluh satu koma dua tujuh) hektare meliputi:
  - a. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
  - b. Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3; dan
  - c. Sub-zona Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 3.316,30 (tiga ribu tiga ratus enam belas koma tiga nol) hektare terdapat di
  - a. WP I dengan luas 280,14 (dua ratus delapan puluh koma satu empat) hektare terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.17 dan Blok I.A.18;
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1;
    - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.11 dan Blok I.C.12;
    - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.6, Blok I.D.11, Blok I.D.13, Blok I.D.14 dan Blok I.D.16; dan
    - 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.11, Blok I.E.12, Blok I.E.14, Blok I.E.15, Blok I.E.16, Blok I.E.17 dan Blok I.E.18.
  - b. WP II dengan luas 501,60 (lima ratus satu koma enam nol) hektare terdapat di:
    - 1. SWP II.A pada Blok II.A.13, Blok II.A.15, Blok II.A.18, Blok II.A.19 dan Blok II.A.20;
    - 2. SWP II.B pada Blok II.B.26, Blok II.B.28 dan Blok II.B.29:
    - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.11, Blok II.C.14, Blok II.C.16, Blok Blok II.C.18, Blok II.C.20, Blok II.C.28, Blok II.C.30, Blok II.C.32, Blok II.C.33, Blok II.C.34, Blok II.C.35, Blok II.C.36, Blok II.C.37 dan Blok II.C.38.
    - 4. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, Blok II.D.8, Blok II.D.9, Blok II.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.16, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.25, Blok II.D.26, Blok II.D.27, Blok II.D.28 dan Blok II.D.29; dan
    - 5. SWP II.E pada Blok I.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, Blok II.E.5, Blok II.E.10, Blok II.E.20, Blok II.E.22, Blok II.E.28, Blok II.E.29, Blok II.E.30, Blok II.E.31 dan Blok II.E.32.

- c. WP III dengan luas 516,98 (lima ratus enam belas koma sembilan delapan) hektare terdapat di:
  - 1. SWP III.A pada Blok III.A.18, Blok III.A.28, Blok III.A.31, Blok III.A.33, Blok III.A.34, Blok III.A.35, Blok III.A.36 dan Blok III.A.37;
  - 2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.10, Blok III.B.13, Blok III.B.14, Blok III.B.17, Blok III.B.18, Blok III.B.20 dan Blok III.B.21;
  - 3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7, Blok III.C.8, Blok III.C.9, Blok III.C.10, Blok III.C.12, Blok III.C.13, III.C.18, Blok III.C.19 dan Blok III.C.21; dan
  - 4. SWP III.D pada Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.7, Blok III.D.8, Blok III.D.11, Blok III.D.12, Blok III.D.15, Blok III.D.16, Blok III.D.19, Blok III.D.20, Blok III.D.22 dan Blok III.D.23.
- d. WP IV dengan luas 1.043,30 (seribu empat puluh tiga koma tiga nol) hektare terdapat di:
  - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.5, IV.A.7, Blok IV.A.8, Blok IV.A.10, Blok IV.A.11, Blok IV.A.12, Blok IV.A.13, Blok IV.A.14, Blok IV.A.15, Blok IV.A.16, Blok IV.A.17, Blok IV.A.22, Blok IV.A.23 dan Blok IV.A.25;
  - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6, Blok IV.B.9, Blok IV.B.11 dan Blok IV.B.14;
  - 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.8, Blok IV.C.9, IV.C.10 dan IV.C.13; dan
  - 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3, Blok IV.D.4, Blok IV.D.5, Blok IV.D.6, Blok IV.D.9, Blok V.D.11, Blok IV.D.12, Blok IV.D.13, Blok IV.D.14, Blok IV.D.15, Blok IV.D.16, Blok IV.D.17, Blok IV.D.18 dan Blok IV.D.19.
- e. WP V dengan luas 974,27 (sembilan ratus tujuh puluh empat koma dua tujuh hektare terdapat di:
  - SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.5, Blok V.A.9, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19, Blok V.A.20, Blok V.A.21, Blok V.A.22 dan Blok V.A.23;
  - SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.15, Blok V.B.16, Blok V.B.17, Blok V.B.18 dan Blok V.B.19;
  - 3. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.3, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.12 dan Blok V.C.13; dan
  - 4. SWP V.D pada Blok V.D.1, Blok V.D.5, Blok V.D.6, Blok V.D.8, Blok V.D.9, Blok V.D.11, Blok V.D.12, Blok V.D.13 dan Blok V.D.14.

- (3) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 17,35 (tujuh belas koma tiga lima) hektare terdapat di:
  - a. WP I dengan luas 5,55 (lima koma lima lima) hektare terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.6 dan Blok I.D.9;
  - b. WP II dengan luas 3,16 (tiga koma satu enam) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.7 dan Blok II.C.9;
  - c. WP III dengan luas 4,79 (empat koma tujuh sembilan) hektare terdapat di:
    - 1. SWP III.A pada Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.35 dan Blok III.A.36; dan
    - 2. SWP III.C pada Blok III.C.4.
  - d. WP IV dengan luas 3,60 (tiga koma enam nol) hektare terdapat di:
    - 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.5; dan
    - 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.4 dan Blok IV.D.15.
  - e. WP V dengan luas 0,26 (nol koma dua enam) hektare terdapat di:
    - 1. SWP V.B pada Blok V.B.2; dan
    - 2. SWP V.C pada Blok V.C.11.
- (4) Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 7,61 (tujuh koma enam satu) hektare terdapat di:
  - a. WP II dengan luas 0,12 (nol koma satu dua) hektare terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.9; dan
  - b. WP IV dengan luas 7,50 (tujuh koma lima nol) hektare terdapat di:
    - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.23 dan Blok IV.A.25;
    - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.4; dan
    - 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.3, Blok IV.D.4, Blok IV.D.17, Blok IV.D.18 dan Blok IV.D.20.

# Paragraf 3 Zona Perikanan Pasal 25

Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, berupa Sub-zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 dengan luas 16,70 (enam belas koma tujuh nol) hektare terdapat di:

- a. WP I dengan luas 10,61 (sepuluh koma enam satu) hektare terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - 2. SWP I.C pada Blok I.C.6 dan Blok I.C.12;
  - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.11 dan Blok I.D.13; dan
  - 4. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.7, Blok I.E.9, Blok I.E.11 dan Blok I.E.18.
- b. WP II dengan luas 0,20 (nol koma dua nol) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1;
- c. WP III dengan luas 0,55 (nol koma lima lima) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.8 dan Blok III.C.15;

- d. WP IV dengan luas 4,10 (empat koma satu nol) hektare terdapat di:
  - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.16;
  - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.12;
  - 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.8; dan
  - 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.6, Blok IV.D.10 dan Blok IV.D.19.
- e. WP V dengan luas 1,24 (satu koma dua empat) hektare terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.5.

#### Paragraf 4 Zona Pembangkitan Tenaga Listrik Pasal 26

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dengan luas 1,32 (satu koma tiga dua) hektare terdapat di WP II SWP II.D pada Blok II.D.2.

#### Paragraf 5 Zona Kawasan Peruntukan Industri Pasal 27

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dengan luas 35,46 (tiga puluh lima koma empat enam) hektare, terdapat di:

- a. WP IV dengan luas 32,19 (tiga puluh dua koma satu sembilan) hektare terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.14, Blok IV.A.15, Blok IV.A.16, Blok IV.A.17, Blok IV.A.19, Blok IV.A.21, Blok IV.A.22, Blok IV.A.23, Blok IV.A.24 dan Blok IV.A.25; dan
- b. WP V dengan luas 3,26 (tiga koma dua enam) hektare terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.17.

# Paragraf 6 Zona Pariwisata Pasal 28

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dengan luas 14,26 (empat belas koma dua enam) hektare, terdapat di:

- a. WP III dengan luas 2,78 (dua koma tujuh delapan) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.10 dan SWP III.D pada Blok III.D.15;
- b. WP IV dengan luas 4,99 (empat koma sembilan sembilan) hektare terdapat di:
- 1. SWP IV.A 2 pada Blok IV.A.6; dan
- 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.5 dan Blok IV.C.6.
- c. WP V dengan luas 6,48 (enam koma empat delapan) hektare terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.16 dan Blok V.B.19.

# Paragraf 7 Zona Perumahan Pasal 29

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g dengan luas 2.882,49 (dua ribu delapan ratus delapan puluh dua koma empat sembilan) hektare, meliputi:
  - a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
  - b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
  - c. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4; dan
  - d. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.
- (2) Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 194,97 (seratus sembilan puluh empat koma sembilan tujuh) hektare terdapat di:
  - a. WP I dengan luas 77,16 (tujuh puluh tujuh koma satu enam) hektare terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.10, Blok I.A.13, Blok I.A.14 dan Blok I.A.15;
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.7 dan Blok I.B.8; dan
    - 3. SWP I.C pada Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15 dan Blok I.C.16.
  - b. WP II dengan luas 68,89 (enam puluh delapan koma delapan sembilan) hektare terdapat di:
    - 1. SWP II.A pada Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.9 dan Blok II.A.16; dan
    - 2. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.14, Blok II.B.15 dan Blok II.B.16.
  - c. WP III dengan luas 25,14 (dua puluh lima koma satu empat) hektare terdapat di:
    - 1. SWP III.A pada Blok III.A.12;
    - 2. SWP III.C pada Blok III.C.11, Blok III.C.14, Blok III.C.17, Blok III.C.20 dan Blok III.C.22; dan
    - 3. SWP III.D pada Blok III.D.6 dan Blok III.D.14.
  - d. WP V dengan luas 23,77 (dua puluh tiga koma tujuh tujuh) hektare terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.8, Blok V.C.9, Blok V.C.10, Blok V.C.11 dan Blok V.C.12.
- (3) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 570,78 (lima ratus tujuh puluh koma tujuh delapan) hektare terdapat di:
  - a. WP I dengan luas 131,66 (seratus tiga puluh satu koma enam enam) hektare terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.14, Blok I.A.15 dan Blok I.A.16;
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.5 dan Blok I.B.7;

- 3. SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11 dan Blok I.C.14;
- 4. SWP I.D pada Blok I.D.12 dan Blok I.D.15; dan
- 5. SWP I.E pada Blok I.E.13, Blok I.E.14, Blok I.E.15 dan Blok I.E.16.
- b. WP II dengan luas 144,32 (seratus empat puluh empat koma tiga dua) hektare terdapat di:
  - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.13, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17 dan Blok II.A.18;
  - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.16, Blok II.B.17, Blok II.B.18, Blok II.B.19, Blok II.B.20, Blok II.B.21, Blok II.B.22, Blok II.B.23, Blok II.B.24, Blok II.B.25, Blok II.B.26, Blok II.B.27, Blok II.B.28 dan Blok II.B.29; dan
  - 3. SWP II.C pada Blok II.C.19, Blok II.C.21, Blok II.C.22, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25, Blok II.C.26, Blok II.C.28, Blok II.C.29 dan Blok II.C.31.
- c. WP III dengan luas 97,73 (sembilan puluh tujuh koma tujuh tiga) hektare terdapat di:
  - 1. SWP III.A pada Blok III.A.8, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.13, Blok III.A.16, Blok III.A.17, Blok III.A.19, Blok III.A.20, Blok III.A.21, Blok III.A.23, Blok III.A.25 dan Blok III.A.37;
  - 2. SWP III.B pada Blok III.B.11, Blok III.B.12, Blok III.B.13, Blok III.B.14, Blok III.B.15, Blok III.B.16, Blok III.B.17, Blok III.B.19, Blok III.B.20 dan Blok III.B.21;
  - 3. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
  - 4. SWP III.D pada Blok III.D.17, Blok III.D.18 dan Blok III.D.23.
- d. WP IV dengan luas 125,82 (seratus dua puluh lima koma delapan dua) hektare terdapat di:
  - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.6, Blok IV.A.13, Blok IV.A.14, Blok IV.A.16 dan Blok IV.A.19; dan
  - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.4, Blok IV.B.10, Blok IV.B.12, Blok IV.B.13, Blok IV.B.15 dan Blok IV.B.16.
- e. WP V dengan luas 71,24 (tujuh puluh satu koma dua empat) hektare terdapat di:
  - 1. SWP V.A pada Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8 dan Blok V.A.23;
  - 2. SWP V.B pada Blok V.B.8, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14, Blok V.B.15, Blok V.B.17 dan Blok V.B.18;
  - 3. SWP V.C pada Blok V.C.6, Blok V.C.8, Blok V.C.9, Blok V.C.11 dan Blok V.C.12; dan
  - 4. SWP V.D pada Blok V.D.2 dan Blok V.D.5.

- (4) Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1.688,23 (seribu enam ratus delapan puluh delapan koma dua tiga) hektare terdapat di:
  - a. WP I dengan luas 403,96 (empat ratus tiga koma sembilan enam) hektare terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.17, Blok I.A.18 dan Blok I.A.19;
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1;
    - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.11 dan Blok I.C.12;
    - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15 dan Blok I.D.16; dan
    - 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, Blok I.E.11 dan Blok I.E.12.
  - b. WP II dengan luas 210,49 (dua ratus sepuluh koma empat sembilan) hektare terdapat di:
    - 1. SWP II.A pada Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.17, Blok II.A.18, Blok II.A.19 dan Blok II.A.20;
    - 2. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.26, Blok II.B.27 dan Blok II.B.28;
    - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.15, Blok II.C.21, Blok II.C.26, Blok II.C.27, Blok II.C.28, Blok II.C.31, Blok II.C.32, Blok II.C.34, Blok II.C.35, Blok II.C.37 dan Blok II.C.38;
    - 4. SWP II.D pada Blok II.D.5, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.23, Blok II.D.26, dan Blok II.D.27; dan
    - 5. SWP II.E pada Blok II.E.3, Blok II.E.4, Blok II.E.6, Blok II.E.7, Blok II.E.8, Blok II.E.9, Blok II.E.11, Blok II.E.12, Blok II.E.13, Blok II.E.14, Blok II.E.16, Blok II.E.17, Blok II.E.18, Blok II.E.19, Blok II.E.20, Blok II.E.21, Blok II.E.22, Blok II.E.23, Blok II.E.24, Blok II.E.25, Blok II.E.26 dan Blok II.E.27.
  - c. WP III dengan luas 314,16 (tiga ratus empat belas koma satu enam) hektare terdapat di:
    - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.21, Blok III.A.22, Blok III.A.24, Blok III.A.25, Blok III.A.26, Blok III.A.27, Blok III.A.28, Blok III.A.29, Blok III.A.30, Blok III.A.31, Blok III.A.32, Blok III.A.33, Blok III.A.34, Blok III.A.35 dan Blok III.A.37;

- 2. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.10, Blok III.B.11, Blok III.B.12, Blok III.B.13, Blok III.B.18, Blok III.B.19 dan Blok III.B.20;
- 3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7, Blok III.C.8, Blok III.C.9, Blok III.C.11, Blok III.C.12, Blok III.C.13, Blok III.C.16, Blok III.C.18, Blok III.C.19, Blok III.C.20, Blok III.C.21 dan Blok III.C.22; dan
- 4. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6, Blok III.D.7, Blok III.D.8, Blok III.D.9, Blok III.D.10, Blok III.D.11, Blok III.D.12, Blok III.D.13, Blok III.D.15, Blok III.D.16, Blok III.D.17, Blok III.D.19, Blok III.D.20, Blok III.D.21, Blok III.D.22 dan Blok III.D.23.
- d. WP IV dengan luas 481,07 (empat ratus delapan puluh satu koma nol tujuh) hektare terdapat di:
  - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.8, Blok IV.A.9, Blok IV.A.10, Blok IV.A.12, Blok IV.A.13, Blok IV.A.16, Blok IV.A.17, Blok IV.A.18, Blok IV.A.19, Blok IV.A.20, Blok IV.A.21, Blok IV.A.22 dan Blok IV.A.24.
  - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6, Blok IV.B.7, Blok IV.B.8, Blok IV.B.9, Blok IV.B.10, Blok IV.B.12, Blok IV.B.13, Blok IV.B.14, Blok IV.B.15 dan Blok IV.B.16.
  - 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8, Blok IV.C.11, Blok IV.C.12, Blok IV.C.13, Blok IV.C.14, Blok IV.C.15, Blok IV.C.16 dan Blok IV.C.17; dan
  - 4. SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.5, Blok IV.D.6, Blok IV.D.7, Blok IV.D.8, Blok IV.D.9, Blok IV.D.10, Blok IV.D.11, Blok IV.D.12 dan Blok IV.D.18.
- e. WP V dengan luas 278,55 (dua ratus tujuh puluh delapan koma lima lima) hektare terdapat di:
  - SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.19, Blok V.A.20, Blok V.A.21, Blok V.A.22 dan Blok V.A.23;
  - 2. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.12, Blok V.B.15, Blok V.B.16, Blok V.B.17, Blok V.B.18 dan Blok V.B.19;
  - 3. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, Blok V.C.3, Blok V.C.4, Blok V.C.5, Blok V.C.6, Blok V.C.7, Blok V.C.8, Blok V.C.11, Blok V.C.12 dan Blok V.C.13; dan

- SWP V.D Blok V.D.1, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.5, Blok V.D.6, Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.9, Blok V.D.10, Blok V.D.11, Blok V.D.12, Blok V.D.13, Blok V.D.14 dan Blok V.D.15.
- (5) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 428,51 (empat ratus dua puluh delapan koma lima satu) hektare terdapat di:
  - a. WP I dengan luas 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) hektare terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.16;
    - 2. SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan I.D.16; dan
    - 3. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.11, Blok I.E.12, Blok I.E.16 dan Blok I.E.17.
  - b. WP II dengan luas 98,84 (sembilan puluh delapan koma delapan empat) hektare terdapat di:
    - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.13 dan II.A.20;
    - 2. SWP II.C pada Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9, Blok II.C.11, Blok II.C.14, Blok II.C.16, Blok II.C.18, Blok II.C.32, Blok II.C.33 dan Blok II.C.35;
    - 3. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok V.D.13, Blok II.D.14, Blok II.D.16, Blok II.D.17, Blok II.D.18, Blok II.D.19, Blok II.D.20, Blok II.D.21, Blok II.D.22, Blok II.D.23, Blok II.D.24, Blok II.D.26, Blok II.D.27 dan Blok II.D.28; dan
    - 4. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2, Blok II.E.3, Blok II.E.4, Blok II.E.5, Blok II.E.20, Blok II.E.21, Blok II.E.22, Blok II.E.24 dan Blok II.E.27.
  - c. WP IV dengan luas 265,02 (dua ratus enam puluh lima koma nol dua) hektare terdapat di:
    - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.13;
    - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.7, Blok IV.B.9, Blok IV.B.10, Blok IV.B.14 dan Blok IV.B.16;
    - 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.2, Blok IV.C.4, Blok IV.C.6, Blok IV.C.8, Blok IV.C.9, Blok IV.C.10 dan Blok IV.C.13; dan
    - 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3, Blok IV.D.4, Blok IV.D.6, Blok IV.D.9, Blok IV.D.12, Blok IV.D.13, Blok IV.D.14, Blok IV.D.15, Blok IV.D.16, Blok IV.D.17, Blok IV.D.18, Blok IV.D.19 dan Blok IV.D.20.
  - d. WP V dengan luas 8,40 (delapan koma empat nol) hektare terdapat di:
    - 1. SWP V.B pada Blok V.B.9 dan Blok V.B.10; dan
    - 2. SWP V.C pada Blok V.C.6, Blok V.C.8, Blok V.C.12 dan Blok V.C.13.

## Paragraf 8 Zona Sarana Pelayanan Umum Pasal 30

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h dengan luas 202,55 (dua ratus dua koma lima lima) hektare, meliputi:
  - a. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
  - b. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
  - c. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 82,31 (delapan puluh dua koma tiga satu) hektare terdapat di:
  - a. WP I dengan luas 14,73 (empat belas koma tujuh tiga) hektare terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.10, Blok I.A.12, Blok I.A.13 dan Blok I.A.17;
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.7; dan
    - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1.
  - b. WP II dengan luas 34,61 (tiga puluh empat koma enam satu) hektare terdapat di:
    - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.4, Blok II.A.7 dan Blok II.A.14;
    - 2. SWP II.B pada Blok II.B.16;
    - 3. SWP II.C Blok II.C.5, Blok II.C.17, Blok II.C.25 dan Blok II.C.29;
    - 4. SWP II.D pada Blok II.D.15, Blok II.D.16 dan Blok Blok II.D.22; dan
    - 5. SWP II.E pada Blok II.E.13.
  - c. WP III dengan luas 15,65 (lima belas koma enam lima) hektare terdapat di:
    - 1. SWP A pada Blok III.A.4, Blok III.A.20, Blok III.A.21, Blok III.A.31, Blok III.A.34 dan Blok III.A.36;
    - 2. SWP B pada Blok III.B.10 dan Blok III.B.21;
    - 3. SWP C pada Blok III.C.9 dan Blok III.C.14; dan
    - 4. SWP D pada Blok III.D.7, Blok III.D.9 dan Blok III.D.10.
  - d. WP IV dengan luas 7,78 (tujuh koma tujuh delapan) hektare terdapat di:
    - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.13 dan Blok IV.A.19;
    - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.12;
    - 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.11 dan Blok IV.C.13; dan
    - 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.3.
  - e. WP V dengan luas 9,53 (sembilan koma lima tiga) hektare terdapat di:
    - 1. SWP V.A pada Blok V.A.19;
    - 2. SWP V.B pada Blok V.B.11; dan
    - 3. SWP V.C pada Blok V.C.10.

- (3) Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 93,86 (sembilan puluh tiga koma delapan enam) hektare terdapat di:
  - a. WP I dengan luas 12,41 (dua belas koma empat satu) hektare terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16 dan Blok I.A.19;
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4. Blok I.B.5, Blok I.B.6 dan Blok I.B.8;
    - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.10 dan Blok I.C.15;
    - 4. SWP I.D pada Blok I.D.6 dan Blok I.D.10;
    - 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.10, Blok I.E.12 dan Blok I.E.14.
  - b. WP II dengan luas 15,60 (lima belas koma enam nol) hektare terdapat di:
    - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.4, Blok II.A.11, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok II.A.17 dan Blok II.A.18;
    - 2. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.10, Blok II.B.14, Blok II.B.17, Blok II.B.19, Blok II.B.20, Blok II.B.23, dan Blok II.B.24;
    - 3. SWP II.C pada Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.23, Blok II.C.24, Blok II.C.25 dan Blok II.C.31:
    - 4. SWP II.D pada Blok II.D.11, Blok II.D.12, Blok II.D.17, Blok II.D.18 dan Blok II.D.26; dan
    - 5. SWP E pada Blok II.E.3, Blok II.E.5, Blok II.E.11, Blok II.E.19 dan Blok II.E.23.
  - c. WP III dengan luas 34,27 (tiga puluh empat koma dua tujuh) hektare terdapat di:
    - 1. SWP III.A pada Blok III.A.3, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.25, Blok III.A.27 dan Blok III.A.28;
    - 2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.11, Blok III.B.12, Blok III.B.13 dan Blok III.B.20;
    - 3. SWP III.C pada Blok III.C.4, Blok III.C.9, Blok III.C.11, Blok III.C.13, Blok III.C.14, Blok III.C.17, Blok III.C.20 dan Blok III.C.21; dan
    - 4. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.3, Blok III.D.9, Blok III.D.13, Blok III.D.14, Blok III.D.15, Blok III.D.16, Blok III.D.17, Blok III.D.21 dan Blok III.D.23.
  - d. WP IV dengan luas 13,86 (tiga belas koma delapan enam) hektare terdapat di:

- 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.5, Blok IV.A.9, Blok IV.A.10, Blok IV.A.13, Blok IV.A.16, Blok IV.A.19 dan Blok IV.A.20;
- 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.4, Blok IV.B.6, Blok IV.B.7, Blok IV.B.10, Blok IV.B.12, Blok IV.B.13 dan Blok IV.B.16;
- 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.3, Blok IV.C.5, Blok IV.C.7 dan Blok IV.C.13; dan
- 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.5, Blok IV.D.8, Blok IV.D.9, Blok IV.D.10, Blok IV.D.11, Blok IV.D.16 dan Blok IV.D.17.
- e. WP V dengan luas 17,72 (tujuh belas koma tujuh dua) hektare terdapat di:
  - 1. SWP V.A pada Blok V.A.4, Blok V.A.6, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.17 dan Blok V.A.21;
  - 2. SWP V.B pada Blok V.B.2, Blok V.B.4, Blok V.B.12 dan Blok V.B.17;
  - 3. SWP V.C pada Blok V.C.3, Blok V.C.6, Blok V.C.8, Blok V.C.10, Blok V.C.12 dan Blok V.C.13; dan
  - 4. SWP V.D pada Blok V.D.6, Blok V.D.7, Blok V.D.8, Blok V.D.10, Blok V.D.12 dan Blok V.D.13.
- (4) Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 26,38 (dua puluh enam koma tiga delapan) hektare terdapat di:
  - a. WP I dengan luas 8,02 (delapan koma nol dua) hektare terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.7, Blok I.A.10, Blok I.A.11 dan Blok I.A.16;
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.7;
    - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.15 dan Blok I.C.16;
    - 4. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.9, Blok I.D.11 dan Blok I.D.12; dan
    - 5. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.9, Blok I.E.11 dan Blok I.E.12.
  - b. WP II dengan luas 2,01 (dua koma nol satu) hektare terdapat di:
    - 1. SWP II.A pada Blok II.A.9, Blok II.A.11 dan Blok II.A.20;
    - 2. SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.B.24;
    - 3. SWP II.C pada Blok II.C.14, Blok II.C.31, Blok II.C.35 dan Blok II.C.38;
    - 4. SWP II.D pada Blok II.D.9, Blok II.D.14, Blok II.D.23 dan Blok II.D.26; dan;
    - 5. SWP II.E pada Blok II.E.2.

- c. WP III dengan luas 6,92 (enam koma sembilan dua) hektare terdapat di:
  - 1. SWP III.A pada Blok III.A.8, Blok III.A.11, Blok III.A.23, Blok III.A.24, Blok III.A.25 dan Blok III.A.29;
  - 2. SWP III.B pada Blok III.A.3, Blok III.A.8, Blok III.A.12, Blok III.A.16 dan Blok III.A.19;
  - 3. SWP III.C pada Blok III.C.4, Blok III.C.6, Blok III.C.13, Blok III.C.15 dan Blok III.C.22; dan
  - 4. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.6, Blok III.D.10, Blok III.D.13, Blok III.D.16, Blok III.D.17, Blok III.D.20 dan Blok III.D.23.
- d. WP IV dengan luas 4,88 (empat koma delapan delapan) hektare terdapat di:
  - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok V.A.4, Blok IV.A.6, Blok IV.A.8 dan Blok IV.A.10;
  - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.4, Blok IV.B.7, Blok IV.B.8, Blok IV.B.9, Blok IV.B.10, Blok IV.B.12, Blok IV.B.13, Blok IV.B.15 dan Blok IV.B.16;
  - 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.12 dan Blok IV.C.16; dan
  - 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.7, Blok IV.D.9, Blok IV.D.10, Blok V.D.15, Blok IV.D.19 dan Blok IV.D.20.
  - e. WP V dengan luas 4,55 (empat koma lima lima) hektare terdapat di:
  - 1. SWP V.A pada Blok V.A.6, Blok V.A.12, Blok I.D.21, Blok V.A.22 dan Blok V.A.23;
  - 2. SWP V.B pada Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14 dan Blok V.B.18;
  - 3. SWP V.C pada Blok V.C.8, Blok V.C.9, Blok V.C.11 dan Blok V.C.12; dan
  - 4. SWP V.D pada Blok V.D.2, Blok V.D.3, Blok V.D.4, Blok V.D.9, Blok V.D.12, Blok V.D.13 dan Blok V.D.14.

# Paragraf 9

# Zona Ruang Terbuka Non Hijau

#### Pasal 31

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i seluas 1,99 (satu koma sembilan sembilan) hektare terdapat di WP I SWP I.A pada Blok II.A.11 dan Blok II.A.12.

### Paragraf 10 Zona Perdagangan dan Jasa Pasal 32

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j dengan luas 263,40 (dua ratus enam puluh tiga koma empat nol) hektare, meliputi:
  - a. Sub-zona Perdagangan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
  - b. Sub-zona Perdagangan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
  - c. Sub-zona Perdagangan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 37,76 (tiga puluh tujuh koma tujuh enam) hektare terdapat di WP I, meliputi:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.11;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12 dan Blok I.C.13; dan
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10 dan Blok I.D.12.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 149,52 (seratus empat puluh sembilan koma lima dua) hektare terdapat di:
  - a. WP I dengan luas 55,43 (lima puluh lima koma empat tiga) hektare terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.18 dan Blok I.A.19;
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.7 dan Blok I.B.8;
    - 3. SWP I.C pada Blok I.C.14, Blok I.C.15 dan Blok I.C.16;
    - 4. SWP I.D pada Blok I.D.13, Blok I.D.14 dan Blok I.D.15; dan
    - 5. SWP I.E pada Blok I.E.8 dan Blok I.E.14.
  - b. WP II dengan luas 66,08 (enam puluh enam koma nol delapan) hektare terdapat di:
    - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.A.6, Blok II.A.7, Blok II.A.9, Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.13, Blok II.A.15 dan Blok II.A.16;
    - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10 dan Blok II.B.12;

- 3. SWP II.C pada Blok II.C.13, Blok II.C.15, Blok II.C.17, Blok II.C.19, Blok II.C.21, Blok II.C.22 dan Blok II.C.31; dan
- 4. SWP II.E pada Blok II.E.7, Blok II.E.8, Blok II.E.11, Blok II.E.13, Blok II.E.14, Blok V.A.15 dan Blok II.E.17.
- c. WP III dengan luas 27,23 (dua puluh tujuh koma dua tiga) hektare terdapat di:
  - 1. SWP III.A pada Blok III.A.8, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.13, Blok III.A.16, Blok III.A.17 dan Blok III.A.21;
  - 2. SWP III.C pada Blok III.C.5, Blok III.C.8, Blok III.C.9, Blok III.C.11, Blok III.C.12, Blok III.C.14, Blok III.C.15, Blok III.C.16 dan Blok III.C.17; dan
  - 3. SWP III.D pada Blok III.D.6, Blok III.D.7, Blok III.D.9, Blok III.D.10 dan Blok III.D.14.
- d. WP IV dengan luas 0,26 (nol koma dua enam) hektare terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.7 dan Blok IV.B.8.
- e. WP V dengan luas 0,52 (nol koma lima dua) hektare terdapat di:
  - 1. SWP V.A pada Blok V.A.20;
  - 2. SWP V.C pada Blok V.C.11; dan
  - 3. SWP V.D pada Blok V.D.9 dan Blok V.D.13.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 76,11 (tujuh puluh enam koma satu satu) hektare terdapat di:
  - a. WP I dengan luas 16,99 (enam belas koma sembilan sembilan) hektare terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.7 dan Blok I.A.16;
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1;
    - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4 dan Blok I.C.12;
    - 4. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.6, Blok I.D.7 dan Blok I.D.12; dan
    - 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.5 dan Blok I.E.9.
  - b. WP II dengan luas 28,54 (dua puluh delapan koma lima empat) hektare terdapat di:
    - 1. SWP II.A pada Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok II.A.18 dan Blok II.A.20;
    - 2. SWP II.B pada Blok II.B.19 dan Blok II.B.27;
    - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok II.C.13 dan Blok II.C.31;
    - 4. SWP II.D pada Blok II.D.9, Blok II.D.10, Blok II.D.12, Blok II.D.14, Blok II.D.26 dan Blok II.D.27; dan

- 5. SWP II.E pada Blok II.E.5, Blok II.E.6, Blok II.E.7, Blok II.E.9, Blok II.E.16, Blok II.E.18, Blok II.E.19, Blok II.E.21, Blok II.E.22, Blok II.E.23, Blok II.E.25 dan Blok II.E.26.
- c. WP III dengan luas 26,31 (dua puluh enam koma tiga satu) hektare terdapat di:
  - 1. SWP III.A pada Blok III.A.23, Blok III.A.24, Blok III.A.25, Blok III.A.26, Blok III.A.28, Blok III.A.29 dan Blok III.A.30;
  - 2. SWP III.B pada Blok III.B.6, Blok III.B.12, Blok III.B.13, Blok III.B.16 dan Blok III.B.20;
  - 3. SWP III.C pada Blok III.C.11, Blok III.C.13, Blok III.C.14, Blok III.C.16, Blok III.C.17, Blok III.C.20 dan Blok III.C.22; dan
  - 4. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.3, Blok III.D.5, Blok III.D.9, Blok III.D.10, Blok III.D.13 dan Blok III.D.14.
- d. WP IV dengan luas 2,09 (dua koma nol sembilan) hektare terdapat di:
  - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.13, Blok IV.A.16, Blok IV.A.17, Blok IV.A.18 dan Blok IV.A.19;
  - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.7, Blok IV.B.10, Blok IV.B.12, Blok IV.B.13, Blok IV.B.15 dan Blok IV.B.16; dan
  - 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.15.
- e. WP V dengan luas 2,18 (dua koma satu delapan) hektare terdapat di:
  - 1. SWP V.A pada Blok V.A.20;
  - 2. SWP V.B pada Blok V.B.2 dan Blok V.B.10;
  - 3. SWP V.C pada Blok V.C.7, Blok V.C.9, Blok V.C.10, Blok V.C.11, Blok V.C.12 dan Blok V.C.13; dan
  - 4. SWP V.D pada Blok V.D.3, Blok V.D.8, Blok V.D.9, Blok V.D.12 dan Blok V.D.13.

#### Paragraf 11 Zona Perkantoran Pasal 33

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k dengan luas 20,81 (dua puluh koma delapan satu) hektare, terdapat di:

- a. WP I dengan luas 17,23 (tujuh belas koma dua tiga) hektare, terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.12, Blok I.A.13 dan Blok I.A.17;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.A.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5;
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.6;
  - 4. SWP I.D pada Blok I.D.6; dan
  - 5. SWP I.E pada Blok I.E.14.
- b. WP II dengan luas 1,41 (satu koma empat satu) hektare, terdapat di:

- 1. SWP II.A pada Blok II.A.9;
- 2. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.8 dan Blok II.B.17:
- 3. SWP II.C pada Blok II.C.25; dan
- 4. SWP II.D pada Blok II.D.22.
- c. WP III dengan luas 0,20 (nol koma dua nol) hektare, terdapat di:
  - 1. SWP III.B pada Blok III.B.12; dan
  - 2. SWP III.D pada Blok III.D.17.
- d. WP IV dengan luas 1,06 (nol koma enam enam) hektare, terdapat di:
  - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.3;
  - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.10;
  - 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.13; dan
  - 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.5 dan Blok V.D.6.
- e. WP V dengan luas 0,90 (nol koma sembilan nol) hektare, terdapat di:
  - 1. SWP V.A pada Blok V.A.6;
  - 2. SWP V.C pada Blok V.C.8; dan
  - 3. SWP V.D pada Blok V.D.10.

#### Paragraf 12 Zona Peruntukan Lainnya Pasal 34

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l berupa Sub-zona Pergudangan dengan kode PL-6 dengan luas 8,72 (delapan koma tujuh dua) hektare terdapat di:

- a. WP II dengan luas 1,72 (satu koma tujuh dua) hektare, terdapat di:
  - 1. SWP II.A pada Blok II.A.16;
  - 2. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
  - 3. SWP II.D pada Blok II.D.5, Blok II.D.13 dan Blok II.D.23.
- b. WP III dengan luas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1.
- c. WP IV dengan luas 5,05 (lima koma nol lima) hektare, terdapat di:
  - 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.16; dan
  - 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.3, Blok IV.D.13, Blok IV.D.14 dan Blok IV.D.15.
- d. WP V dengan luas 1,71 (satu koma tujuh satu) hektare, terdapat di:
  - 1. SWP V.A pada Blok V.A.8; dan
  - 2. SWP V.D pada Blok V.D.5, Blok V.D.11 dan Blok V.D.15.

# Paragraf 13 Zona Pengelolaan Persampahan Pasal 35

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf m dengan luas 14,00 (empat belas koma nol nol) hektare terdapat di WP IV SWP IV.D pada Blok IV.D.13.

# Paragraf 14 Zona Transportasi Pasal 36

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf n dengan luas 2,20 (dua koma dua nol) hektare, terdapat di:

- a. WP I dengan luas 0,69 (nol koma enam sembilan) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4;
- b. WP II dengan luas 0,10 (nol koma satu nol) hektare terdapat di SWP II.E pada Blok II.E.15; dan
- c. WP III dengan luas 1,41 (satu koma empat satu) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.22.

#### Paragraf 15 Zona Pertahanan dan Keamanan Pasal 37

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf o dengan luas 9,14 (sembilan koma satu empat) hektare, terdapat di:

- a. WP I dengan luas 7,92 (tujuh koma sembilan dua) hektare, terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.13 berupa Detasemen Polisi Militer IV3;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.4 berupa Kanminvetcad II/12 METRO;
  - 3. SWP I.B pada Blok I.B.6 berupa Polres Kota Metro;
  - 4. SWP I.C pada Blok I.C.1 berupa Polsek Metro Pusat;
  - 5. SWP I.C pada Blok I.C.5 berupa Kodim 0411/KM; dan
  - 6. SWP I.C pada Blok I.C.13 berupa Detasemen Kesehatan Wilayah.
- b. WP II dengan luas 0,20 (nol koma dua nol) hektare, terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.7 berupa Koramil 01/Metro.
- c. WP IV dengan luas 0,51 (nol koma lima satu) hektare, terdapat di:
  - 1. SWP IV.C pada Blok IV.C.5 berupa Polsek Metro Utara; dan
  - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.13 berupa Koramil 411-02/Metro Utara.
- d. WP V dengan luas 0,52 (nol koma lima dua) hektare, terdapat di:
  - 1. SWP V.A pada Blok V.A.19 berupa Polsek Metro Selatan; dan
  - 2. SWP V.C pada Blok V.C.8 berupa Koramil 411-03/Metro Selatan.

# BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

# Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 38

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kota Metro.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. KKKPR; dan
  - b. program prioritas pemanfaatan ruang.

# Bagian Kedua Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)

#### Pasal 39

- (1) KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

#### Bagian Ketiga Program Prioritas Pemanfaatan Ruang Pasal 40

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi lokasi yang terdapat pada lingkup WP I, WP II, WP III, WP IV dan WP V.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota;
  - d. swasta;

- e. Masyarakat; dan/atau
- f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kota;
  - d. swasta; dan/atau
  - e. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa usulan program yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahun, terdiri dari 5 (tahap) tahapan meliputi:
  - a. Tahap pertama, yaitu tahun 2024;
  - b. Tahap kedua, yaitu tahun 2025-2029;
  - c. Tahap ketiga, yaitu tahun 2030-2034;
  - d. Tahap keempat, yaitu tahun 2035-2039; dan
  - e. Tahap kelima, yaitu tahun 2040-2044.
- (7) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB VII PERATURAN ZONASI

# Bagian Kesatu Umum Pasal 41

- (1) PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
  - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. acuan dalam pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
  - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penataan ruang yang berlaku.
- (3) Peraturan zonasi terdiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Aturan dasar (materi wajib); dan
  - b. Materi pilihan.

- (4) Aturan dasar (materi wajib) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. Ketentuan tata bangunan;
  - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. Ketentuan khusus; dan
  - f. Ketentuan pelaksanaan.

### Bagian Kedua Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Pasal 42

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I);
  - b. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T), yang terdiri atas:
    - 1. Pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam persil/kaveling/subzona (T1);
    - 2. Pembatasan waktu operasional kegiatan untuk senin sampai dengan jumat 10.00 s/d 22.00 dan untuk sabtu dan minggu dan hari libur nasional 10.00 s/d 23.00 (T2);
    - 3. Pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan sejenis di dalam persil/kavling/sub-zona (T3);
    - 4. Terbatas eksisting (T4); dan/atau
    - 5. Terbatas waktu operasi kegiatan terminal barang pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah R-4 dengan kode Blok IV.B.4 (T5).
  - c. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B), yang terdiri atas:
    - 1. Kesesuaian wajib terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang bangunan, konstruksi, kesehatan dan pengelolaan lingkungan, pengamanan dan kebencanaan, keadilan sosial, dan pengembangan ekonomi (B1);
    - 2. Bersedia dikenakan disinsentif (B2);
    - 3. Bersyarat eksisting mendapatkan persetujuan dari instansi yang membidangi (B3);
    - 4. Bersyarat mencukupi dan menyediakan lahan parkir yang mencukupi di dalam kaveling atau persil (B4); dan/atau
    - 5. Tidak berada dalam lahan LP2B (B5).
  - d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan (X).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Pasal 43

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf b terdiri atas:
  - a. KDB maksimum;
  - b. KLB maksimum;
  - c. KDH minimal; dan
  - d. Luas kaveling minimum pada sub-zona perumahan.
- (2) Luas kaveling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperuntukkan untuk Zona Perumahan, meliputi:
  - a. Luas kaveling minimum pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi seluas 80 (delapan puluh) meter persegi;
  - b. Luas kaveling minimum pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang seluas 150 (seratus lima puluh) meter persegi;
  - c. Luas kaveling minimum pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah seluas 200 (dua ratus) meter persegi; dan
  - d. Luas kaveling minimum pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah seluas 350 (tiga ratus lima puluh) meter persegi.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

# Bagian Keempat Ketentuan Tata Bangunan Pasal 44

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf c meliputi:
  - a. GSB minimum;
  - b. TB maksimum;
  - c. jumlah lantai maksimum;
  - d. JBS minimal; dan
  - e. JBB minimal.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Kelima Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal Pasal 45

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf d berupa penyediaan prasarana dan sarana yang dipersyaratkan sesuai dengan zona atau subzona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sekurangnya harus mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung dengan mengacu pada Standar Teknis Kawasan untuk perwujudan kualitas kawasan minimal dan/atau ketentuan sektoral dalam suatu kawasan.
- (3) Standar Teknis Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengacu dalam Peraturan Menteri terkait Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, untuk tujuh Kawasan Budidaya utama terdiri atas:
  - a. Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan;
  - b. Kawasan Perdagangan dan Jasa;
  - c. Kawasan Industri;
  - d. Kawasan Pendidikan;
  - e. Kawasan Ruang Terbuka Hijau;
  - f. Kawasan Pariwisata; dan/atau
  - g. Kawasan Pejalan Kaki.
- (4) Prasarana dan sarana minimal pada kawasan selain yang diatur pada tujuh kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat diatur sesuai dengan ketentuan mengenai prasarana dan sarana minimal yang diterbitkan oleh instansi sektoral yang berwenang.
- (5) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Ketentuan prasarana dan sarana minimal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Bagian Keenam Ketentuan Khusus Pasal 46

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf e merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada Zona atau Sub-zona di dalam aturan dasar, meliputi:
  - a. Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan;
  - b. Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - c. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana;

- d. Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana; dan
- e. Ketentuan khusus kawasan sempadan.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran IX.1, Lampiran IX.2, Lampiran IX.3, Lampiran IX.4 dan Lampiran IX.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan Pasal 47

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (4) huruf f, yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan RDTR sehingga perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi pengembangannya.
- (5) Insentif dan disinsentif dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. Pemberian kompensasi;
  - b. Urun saham;
  - c. Pembangunan serta pengadaan prasarana; dan
  - d. Penghargaan.
- (8) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. Keringanan pajak;
  - b. Pemberian kompensasi;
  - c. Pengurangan retribusi;
  - d. Imbalan;
  - e. Sewa ruang;
  - f. Urun saham;
  - g. Penyediaan sarana dan prasarana; dan
  - h. Kemudahan prosedur perizinan.

- (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. Pembatasan penyediaan sarana;
  - b. Pengenaan kompensasi; dan
  - c. Penalti.
- (10) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. Pengenaan pajak yang tinggi;
  - b. Pembatasan pajak yang tinggi;
  - c. Pengenaan kompensasi; dan
  - d. Penalti.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

# BAB VIII KELEMBAGAN Pasal 48

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Tim Koordinasi Forum Penataan Ruang Daerah Kota Metro.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

# BAB IX KETENTUAN LAIN LAIN Pasal 49

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kota Metro adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kota Metro dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Wali Kota Metro tentang RDTR Kota Metro Tahun 2024-2044 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang- undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Wali Kota Metro tentang RDTR Kota Metro Tahun 2024-2044 dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

# BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka:

- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini dan telah memiliki izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR sebelum ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini tidak memerlukan KKPR sampai masa berlaku izin pemanfaatan ruang atau KKPR habis;
- b. Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini berlaku ketentuan:
  - 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin pemanfaatan ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi zona berdasarkan Peraturan Wali Kota ini;
  - 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian sampai habis masa berlaku izin dan/atau sewa lahan dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
  - 3. Untuk yang sudah pembangunan dilaksanakan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi zona berdasarkan peraturan Wali Kota ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap yang kerugian timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- 4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
  - a) Memperhatikan harga pasaran setempat atau sesuai NJOP; dan
  - b) Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan peraturan Wali Kota ini dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan Wali Kota ini; dan
- d. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan peraturan Wali Kota ini, akan ditertibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 51

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

> Ditetapkan di Metro pada tanggal 14 Juni 2024

WALI KOTA METRO,

dto

WAHDI

Diundangkan di Metro pada tanggal 14 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

dto

BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO,

FACHRUDDIN, SH